

# TINJAUAN TENTANG KEJAHATAN KESUSILAAN

SKRIPSI



Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh

*Sujitno*  
No. Stb. 3341 / F. H.

Jurusan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
SURABAYA

1973

# TINJAUAN TENTANG KEJAHATAN KESUSILAAN



Disetujui oleh:

(Darwoto S. H.)  
Pembimbing

**Sebuah Pengabdian Untuk :**  
**“ Negara dan Rakyat Bangsa”**



**MOTTO :**

**“Jatuh dan bangunnya sesuatu Bangsa  
tergantung kepada buruk dan baiknya  
akhlah Rakyat dan Pemimpinnya dari-  
Bangsa tersebut”.**

**Achmad Sa'juki Bak.**


## KATA PENGANTAR

Banyak pokok yang menjadi puncak pertimbangan Pemerintah dan masyarakat Indonesia dewasa ini adalah masalah pembangunan, yang tidak terkecuali, bahkan terkadang tingkat pembangunan rendah. Apabila mental kurang sehat, maka segala usaha dan tindakan yang ditujukan kepada pembangunan disebutnya bidang belum tentu akan berhasil seperti yang diharapkan.

Didalam rangka pembangunan rendah ini, maka tindak dilakukan bagi kesiapsiagaan untuk mengadakan tinjauan tentang kejadian kesesuaian yang canggih dapat dipahami bahwa pertimbangan dalam mencapai tujuan akhir pembangunan yakni masyarakat adil dan makmur, tata tertib kerta raja-ja berdasarkan Pancasila.

Secuni dengan judulnya, yaitu : "TINJAUAN TENTANG KEJAHATAN KESUSILAAN", maka permasalahan ini tidak akan berhasil, bila hanya dipercantik oleh orang seorang atau oleh satu golongan saja, karena ia adalah permasalahan yang bersifat pada suatu waktu dan pada suatu tempat yang harus diperbaiki oleh masyarakat itu sendiri sebagai satuan kesatuan bangsa, dalam hal ini Bangsa Indonesia.

Didalam rangka penulisan skripsi ini sudah pada tempo tinalah bila come kali sebagian ucapan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas



tae Airlangga yang telah membimbing kami selama menjadi mahasiswa serta Bapak-bapak dari Kepolician dan Pengadilan yang telah banyak membantu kami dalam memberikan bantuan-bantuan untuk skripsi ini.

Adapun kesulitan yang dihadapi dalam membuat skripsi adalah sangat kurang bahan atau buku literatur dalam bidang ini sehingga bahan-bahan yang didapat banyak diperoleh dari hasil research yang kami lakukan.

Semua kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini tidaklah kami ketahui dan bukan dimaksudkan.

Besar harapan kami mudah-mudahan kekurangan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini dapat diampuni serta tidak akan berada dibawah syarat-syarat minimal dalam rangka penilaian suatu skripsi.

Surabaya, Juli 1973.

( SUJITNO )  
std. No. 13341

v

**DAPTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iv
DAPTAR ISI .....	vii
PENDAHULUAN .....	1
<b>D A B :</b>	
I. KEJAHATAN KESUSILAAN SEBAGAI SUATU PROBLEM DIA MASYARAKAT .....	8
II. PENCERITAAN KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT - K.U.H.P. DAN PARA PENULIS .....	15
III. SEBAB-SEBAD TERJADINYA KEJAHATAN KESUSILA- AN DIDALAM MASYARAKAT .....	48
IV. USAHA-USAHAN PEMERINTAH DALAM PENCEGARAH - KEJAHATAN KESUSILAAN DAIK REPRESSIF MAU - PUN PREVENTIF .....	55
V. PRAKTEK PENGADILAN DENGAN PERBAHASAUNYA .	67
VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	95
DAPTAR KEPUSTAKAAN .....	103

## P R A D A H U L U A D

Didalam Negara kita yang berdasarkan Pancasila di mana sili pertama adalah merupakan sila yang sejak dahulu hingga sekarang dianut, dipercaya, dan lebih dari itu bukan diselihui oleh bangsa Indonesia, tidak ada satupun agama yang dihukum penduduk yang membolehkan adanya kebatasan kesusilaan (caribaarheid, medan). Bahkan agama-agama itu malarong serta memberikan ancaman hukuman yang sangat berat terhadap siapapun yang melakukan kejahatan kesusilaan.

Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa membuktikan dengan teges bahwa Republik Indonesia berdasarkan pada kepercayaan keagamaan yang mempengaruhi berbagai hal dalam susunan politik dimana segala bentuk perbuatan atau tindakan satupun segala macam peraturan tidaklah boleh bertentangan dengan Pancasila, khususnya dengan sila pertama ini, karena Pancasila merupakan sumber Tertib Hukum Negara.

Di Negara kita ini dimana mayoritas atau hampir keseluruhan penduduk adalah peneluk-peneluk agama yang dianut oleh Pemerintah, maka diantara agama-agama yang dianut ini tidak ada satupun yang membenarkan perbuatan kejahatan kesusilaan, bahkan bila ada orang yang melakukan

kan perbuatan kejahatan kesusilaan tadi berdasarkan norma-norma agama akan dilihat oleh Tuhan dan diancamkan - hukuman yang tidak ringan. sebagai misal dalam agama Islam yang merupakan salah satu agama yang mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia, menghukum dengan kerana pelaku masih sebagaimana tercentum dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Djabir :

"Seorang laki-laki bersinambung dengan seorang perempuan. Nabi Nabi mewintahkan hukuman diberi kapadanya, kemudian setelah ketahuan bahwa laki-laki itu seorang randa, maka disuruh Nabi merajaknya". 1)

Dalam Hadis tersebut diatas dapat diketahui sebagaimana hukuman yang diberikan kepada orang bersinambung yaitu ada yang didera dan ada yang dirajam.

Kalau kita telusuri dalam hukum Adat-pun terdapat klarangan terhadap kejahatan kesusilaan, seperti dapat kita lihat :

Didesarib Toraja (Sulawesi Tengah) orang yang berumbang dapat dibunuh dengan menekiknya atau memukulinya ataupun dengan membantakanya didalam air. Begitu pula reaksi adat terhadap delik incest didesarib suku-suku Dayak di Kalimantan, di Bali, dalam menyanksi Bugis dan menyanksi Makassar.

Di Minangkabau, orang yang berumbang itu dising

1)

H.M.K. Zakry, Hukum Pidana Islam I, Penerbit - A.B. Djittibah Djamilah, Solo, Cetakan I, 1955, halaman 13.

kan dari negari (diusang bida). Di Amboin, orang yang bersumbang dengan anaknya sendiri selalu dihukum mati yaitu dibunuh rakyat dengan diam-diam. Juga ditambah batok orang yang bersumbang itu disingkap dari masyarakat. 2)

Dengan desikian dapatlah kita ketahui bagaimana masyarakat adat dalam masyarakat Indonesia terhadap kejahatan-kejahatan kesusilaan.

Dari ketiga hal yang kami ketulakan diatas, yaitu : Negara yang berdasarkan Pancasila, masyarakat Indonesia yang beretika dan hukum adat yang sekarang masih hidup, maka kejahatan kesusilaan tidak hanya tidak sesuai, bahkan dapat dikatakan sebagai perongongan terhadap ketiga-tiganya itu.

Untuk itu terhadap kejadian ini perlu lebih mendapat sorotan dan hukum-hukum - nyapun perlu segera disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Karenanya kami merasa dan berpendapat bahwa peraturan atau tukum yang ada sekarang ini yang bertulisan dengan kejahatan-kejahatan tersebut masih perlu disempurnakan lagi.

Selain itu, pada akhir-akhir ini, terutama kalau kita mengingat masa pemerintahan Orde Lava, keterosedian-

2)

Supomo Prof.Dr.,S.H., Bab-bab Tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, Cetakan IV, 1966, halaman III.

akhlek yang menimbulkan kejahatan-kejahatan kesusilaan – dan juga perbuatan-perbuatan a moral lainnya ketanyaknya tidak dapat dituntut sebaupun menurut keyakinan moyang-kat perbuatan-perbuatan tadi harus mendapat hukuman. Hal ini disebabkan kurang sempurnanya K.U.L.P. kita yang berlaku sekarang ini, dapatlah kita pahami kesulitan-sulitan yang dibhadapi para petugas hukum kita demas ini.

Terjadinya kejahatan kesusilaan sebaupun keberadaan sa akhlek, apalagi yang telah dilakukan oleh ceroka yang kebetulan dipercaya menjadi Pemimpin Rakyat yakni ceroka yang menganggap taupuk Pemerintahan, berugikan keuangan Negara yang akibatnya bisa dirasakan oleh rakyat. Pejabat-pejabat Pemerintahan yang berocot akhlaknya dan suka melakukan kejahatan kesusilaan bisa menyebabkan kerusakan serta berugikan Negara.

Bertalians dengan hal tersebut diatas perlu kita – nya buki kutip tajuk Larisan Api Pencahila, terbitan tanggal 30 Agustus 1966 :

Kami tidak akan cengungkit-ungkit berbicara cerita dia main wanita yang a moral itu, tetapi kejadian tokoh Juouf Duda Dalem itu telah memberikan pelajaran bagi kita, bahwa tiap-tiap tokoh yang pegang – taupuk pimpinan negara apalagi yang pegang posisi – penting, misalnya keuangan, bisa punya perbuatan a – susila dan a moral tidak akan sukses dalam pekerjaannya, tokohnya akan membawakan bencana bagi tugas-tu –

gas yang dipikulkan negara kepadanya. 3)

Uolein itu dapat kita lihat pula dalam sidang per kara Juwif Muda Dalem ini dimana ia tidak segera mengemburkan uang dan barang milik negara berupa rotusen juta rupiah dan mobil-mobil mewah untuk berpacaran-macan kecebulan dan untuk memukau angkara surianya. 4)

Dari pernyataan tersebut diatas terkandung amanat-peringatan kepada tokoh-tokoh Orde Baru agar membuang jauh-jauh warisan Orde Lama yang memupuk a moralisme yang dapat menyeret negara kedalam jurang kebangkrutan.

Pada akhir-akhir ini oleh pihak Kepolisian di Surabaya telah dicatat suku kenakalan anak-anak / remaja yang makin meningkat dari tahun ke tahun baik kualitas maupun kuantitasnya dalam penyalah gunaan narkotik, obat bius, morphine, ganja dan setegainya.

Bertolilan dengan hal ini perlu kira-kira kasi kutip apa yang disebut dengan Kenakalan Anak-anak itu.

Kenakalan Anak-anak adalah kelainan dalam tingkah laku serta pertumbuhan ataupun tindakan anak-anak yang bersifat a sosial, a moral, dalam hal mana terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial-agama yang berlaku dalam masyarakat dan tindakan-tindakan pelanggaran hukum. 5)

3) Kejaksaan Agung Bidang Khusus, Proses Ferdinand Juwif Muda Dalem, Cetakan I, 1967, halaman 15-16.

4) Ibid, halaman 293.

5) Zeppenkar Jatim, Purwad total melawan Narkotika, 1972, halaman 18.

Kelibat kepada bahan-bahan yang disebab gunakan dalam ratusan tersebut dianas dapatlah kasi singulkan bahwa :

Kenakalan Anak-anak itu merupakan perbuatan yang sosial, & moral, yang dapat menuju kepada kejehatan - kejehatan kesusilaan serta kerusakan mental dan jiwa - anak sebagai generasi penerus.

Oleh karena itu Pemerintah dengan aparaturnya - mempunyai tanggung jawab yang berat dalam menyelesaikan generasi muda, generasi yang akan melanjutkan usaha-usaha dan perjuangan bangsa Indonesia, yang akan menentukan tampil tenggallannya bangsa kita nanti.

Dari segala yang kasi utarakan diatas, yaitu Negara kita berdasarkan Pancasila, bangsa Indonesia yang religius, hukum adat yang masih hidup, komerosotan akhlak yang menimbulkan kejehatan kesusilaan serta penyikih gunaan kekususan yang disamping itu masih dimana belum atau kurang sempurnanya Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejehatan kesusilaan - begitu pula perlu nya menyelamatkan generasi muda sebagai generasi penerus , ini-lah yang telah mendorong kasi untuk memilih judul skripsi ini dalam rangka usaha

mencapai tujuan akhir pembangunan yaitu menyakat adil  
makmur berdasarkan Pancasila.



## B A D I.

## KEJAHATAN KESUSILAAN DENGAN SUDAH PROBLEMI

## DADYARAKAT

Apa yang dimaksudkan dengan kejadian kesusilaan, tidak ada perumusan yang pasti. Tiap-tiap masyarakat dan bangsa diseluruh dunia mempunyai ukuran yang sangat berbeda-beda dalam cakilei apakah seacatu tingkah laku itu berdecoran percaan suciil atau a suciil. Penilaian ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan adat istiadat atau agama dari golongan masyarakat di masing-masing negara. Manusia suciil disebut juga orang yang mempunyai etiket (etiquette), yaitu orang sopan-santun dalam pergaulan, misalnya :

Orang-orang Inggris malu merasa memberi salam, mereka berjabatan tangan; orang-orang Perancis menunjukkan perasaan hatinya yang riang gembira dengan gelukan dan ciutan pada kedua belah pipi; orang Austria budi-cam menghormati wanita dengan mencium tangan wanita itu, dan orang Meksika menyatakan hormatnya dengan mencium berasukan hidung.

Kedisebab-kedisebab yang masing-masing berlainan itu adalah cukup dipandang sopan santun bagi orang yang melakukannya, tetapi bagi orang lain yang tidak membiasa

kenya, adalah omatu yang aneh dan ganjil. Desikionalah-sabagi contoh, oemaktu Dung Kenzo pada tahun 1956 ber-kunjung ke Amerika Serikat dan ketika beliau singgah di Macau (kepulauan Pelinccio), beliau diberi respektasi resmi; masih mengalungkan bunga nona Carol Ah You - ratu kecantikan Pasific, seorang mahasiswa di Macau - mencium hidung beliau dengan ceeranya. Sesuatu itu sangat-cerata bengga, ba wa ia telah diberi kesempatan untuk menghormati Presiden Republik Indonesia sedemikian rupa-setelahnya ia lebih dulu mungkin tidak conduga akan respektasi rakyat Indonesia yang 95 % beragama Islam itu.

Disebagian besar India dan negara-negara Islam,- kaum wanita menutup mulut dan badan mereka; di Mesirah wanita menutup badan mereka, tetapi mulut dan rambutnya terbuka bebas; disebagian besar daerah Afrika dan kepulauan Lautan Selatan, Indonesia (Sali), kaum wanita tidak menutup dada mereka, sedangkan dalam beberapa daerah masih ada yang sama sekali hidup telanjang. Dalam tiap-tiap keadaan yang seperti itu, sama sekali tidak ada rasa malu pada mereka, walaupun orang-orang Mesirah beronggongan, betwe menutup mulut dengan kudung adalah hal yang bodoh, dan bertelanjang itu adalah tidak sopan.

Perbedaan-perbedaan tentang prinsip-prinsip perhubungan seksual sangat juga menggantungkan perasaan kita. Menurut pengertian peradaban Barat, manusia di edisiit cara perkawinan yang terbaik, yang disah-

kan dan dikutuk oleh hukum dan gereja. Ditugian-bagian lain di dunia poligami dipandang sebagai suatu yang lucuah. Selepas orang Berat dan orang yang hidup berdasarkan peradaban Kristen menganggapnya menyimpung persamaan dan durhaka, tetapi ada negara-negara yang mengizinkannya berdasarkan agama yang membolkannya. Di Sropah dan di negara-negara yang berdasarkan agama Islam persamaan suatu menganjurkan dan memaksa kesuacian sebelum kawin (nikah). Diberbagai daerah yang masih terbelakang, perhubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan sejak sebelum kawin dianjurkan, karena menurut pendapat mereka dalam hal ini, pengalaman yang diberi oleh lelaki-lelaki, sedangkan sebaliknya kita dapat merasakan bahwa sedikit saja pengalaman dalam hal ini, adalah merupakan mustu doce besar. Dan yang paling aneh, di Jepang, yaitu suatu negara industri yang paling maju di Asia Tenggara, hubungan keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa nikah, adalah sangat biasa. 1)

seperti dijelaskan oleh Ir. Soekarno dalam buku nya berintisar, para ahli jiwa orang Jepang berpendapat, bahwa :

Laki-laki Jepang tidak mengerti apa yang disebut cinta matin dan cinta jiwa. Cinta beginya, berarti mengadakan hubungan keluarga. Laki-laki Jepang tidak mengerti bahwa ia menjalin satu penghinaan kepada isterinya kalau ia menyundul, menyilir, membawa perempuan lain kerumah. Ia cerasa boleh mempunyai seorang (mekake) beberapa saja diluar dan didalam rumah. Ia cerasa boleh menyundul beberapa kali setiap hari, menurut kemampuannya dan kemampuan uangnya. Bergaul dengan perempuan jalang dan geisha-geisha dianggapnya bukan halangan kesopanan. Di seluruh negeri Jepang, ditiap-tiap sudut adalah rumah-rumah joraya dan macniya, tidak ada satu peseta, tidak ada satu perjamuan, yang tidak disempurnakan dengan geisha-geisha. 2)

---

1) Ademz As. By. S.H., Tinjauan tentang Zinah dalam  
penugasan delik nuzila pada K.U.N.P., Penerbit Swada, Jakarta 1969, halaman 18-19.

2) Ibid, halaman 19-20.

Setelah mempertikai unsur yang diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa problem mengenai ukuran kesusilaan itu adalah tersebut kepada masing-masing lingkungan masyarakat untuk menilainya, apakah sebuah tingkah-laku itu merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau tidak.

Dalamnya kita pertikai buku pidana kita, maka didalamnya tidak dikatakan apa yang dinamakan dengan kejahatan kesusilaan. Dalam hal ini kita hanya menemukan beberapa perbuatan yang termasuk atau tergolong sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Perbuatan itu antara lain terdiri dari zina, pelacuran, perkosaan, cebul dan sebagainya.

Melihat kepada secam-secam perbuatan tersebut, maka dapatlah kami simpulkan bahwa kejahatan kesusilaan itu adalah merupakan tindakan-tindakan seksuial yang tidak wajar, tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya yang dilakukan oleh orang-orang dewasa maupun belum. Tidak wajar, misalnya hubungan seksuial dari orang-orang dewasa diluar perkawinan serta pemakaian kekerasan dengan tujuan melakukan perbuatan seksuial, tomenekualitet, dan perbuatan seksuial oleh anak-anak dibawah umur, sadisme dan setagainya. Tidak pada tempatnya, misalnya melakukan perbuatan seksuial atau yang cenderung pada itu dijalan-jalan besar, dikantor, digedung bioskop dan sebagainya -


pendek kata, ditempat-tempat umum. Tidak pada waktunya, yaitu perbuatan-perbuatan sekecil yang tidak wajar, — yang dianggap sebagai identik dengan waktu-waktu tertentu seperti darmawisata, waktu week-end dan sebagai —nya.

Bukanlah soal baru lagi, bahwa kejadian kesusilaan seperti zina dan pelacuran itu dapat menghancurkan kerajinan betapapun besarnya, ia dapat membuat caaya rekat menjadi bobrok, dapat menjatuhkan pemimpin-pemimpin dari singgasananya, dan dapat menghancurkan rumah tangga yangdewi, atau timbulnya penyakit raja singa dan — sebagainya, tetapi masih ada juga manusia-manusia — bukan lumayan banyaknya yang suka berbuat demikian. Diciptalah letaknya keunikan persoalan terhadap kejadian kesusilaan ini.

Persoalan ini seharusnya hendaklah dijadikan pemikiran yang khusus oleh kita bersama, terutama bagi pemimpin-pemimpin dewasa ini, demi untuk kepentingan moral dan tata susila.

Beranjutnya, kiranya perlu diketahui disini, — bahwa datengnya atau timbulnya kejahatan terhadap kesusilaan itu, pada umumnya adalah karena instinot/naluri manusia itu sendiri. Ini kerue diskusi oleh setiap batik yang jujur.

Instinot/naluri manusia untuk berbuat demikian —



adalah bergelora begituan otak menghempas pentai - saku untuk dibendung, namun ia harus dibendung.

Dengan apa harus dibendung?

Bendungannya ialah "pengetahuan agama" yang ada didalam hati sehubungan manusia itu sendiri.

Mengapa demikian?

Karena jika dalam masyarakat, dimana enggo tanya munggut-munggut kaysakin agama yang dipeluknya - (hampir semua orang menjanjukan moral yang tinggi), maka masyarakat itu akan terhindar dari perbuatan yang amisilah.

Selanjutnya agama yang ditanakkan sebagai kredo kepada anak-anak seiringnya merupakan bagian dari unsur unsur kepribadiannya, akan cepat bertindak menjadi pengendali dalam menghadapi segala keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan yang timbul. Karena kyesakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadian itu akan mengatur sikap dan tingkah laku seorang secara otomatis dari dalam. Bagi orang yang beragama, kendatipun ia hidup dalam masyarakat yang serba modern itu, ia tetap akan berusaha mengendalikan dirinya ketika terasa dorongan-dorongan nekauih itu. Ia akan mengakang sendiri, tanpa adanya pakanan dari luar. 3)

Divini kita dapat memahami, betapa pentingnya pendidikan agama itu bagi setiap orang/anak-anak dan orang dewasa. Karena inilah D.P.R. telah mencutuskan da-

3)

Zakiah Duradjat Dr., Larangan aman dalam kesehatan mental, P.T. Gunung Agung, Jakarta, 1970, halaman 60-61.

dan ketetapan M. P. A. No. IV/M.P.A./1973 dalam Bab IV, bagian D, sub b Didang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang - Maha Esa, bahwa "... pendidikan agama dimasukkan kedalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri".

Ketetapan M.P.A. ini tidak akan berhasil, bila masyarakat dan pemerintah tidak bekerja sama untuk melaksanakannya dan marilah kita bekerja sama.



## B A B II.

**PENGEMBANGAN KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT K.U.I.P.  
DAN PARA PENULIS**

Perkumpulan tentang apa arti "Kejahatan Kesusilaan" dalam K.U.I.P. sendiri tidak diberikan definisinya. Tetapi apabila hal ini dilihat dalam K.U.I.P. yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan yaitu dalam Bab XIV Duka II pasal 281 sampai dengan pasal 303 (titel eslinya "Misadrijven tegen de seden") serta tafsiran-tafsiran yang dilakukan oleh para penulis antara lain oleh H. Sosilo, - Delli Sutisna dan lain-lainnya maka makna dan sebenarnya dari :

"Kejahatan kesusilaan adalah kejadian yang mencakup perbuatan suku yang berhubungan dengan nafsu kalemian (sex), misalnya: berwuduk, meraba bokor dada orang perempuan, meraba tempat kemaluhan wanita, memperlibatkan sang gots kemaluhan wanita atau pria, mencium dan sebagainya"<sup>1)</sup>

Para penerjemah/penulis-penulis Duka II Bab XIV dalam menterjemahkannya "Misadrijven tegen de seden" ada yang menterjemahkan dengan "Kejahatan terhadap kesusila-

<sup>1)</sup> Sosilo H., Kitab undang-undang hukum pidana, - serta komentar-komentarnya loogkip pasal demi pasal, Perorbit Politeia Bogor, 1964, halaman 159.

en", disertaranya Prof. Moeljatno S.E., Dali Muliara, - Engelbrecht, tetapi ada pula yang menterjemahnya dengan "Kejahatan terhadap kesopanan" (A. Soewito).

Yang menakai istilah "Kejahatan terhadap kesusilaan" adalah banyak tondiri dari para sersan hukum dan peradilan, sedang istilah "Kejahatan terhadap kesopanan" banyak dipakai atau dianut oleh kelangan kepolisian.

Bagi kami lebih sependapat dengan istilah yang - pertama kalau yang dimaknai kesungguhan kejahatan - yang berhubungan dengan soal sex, karena kata "kesopanan" sangatlah lebih dititik beratkan kepada adat istiadat.

Jadi :

"Kejahatan kesusilaan pada prinsipnya haruslah diertikan sebagai suatu kejahatan yang khusus sedikit - banyak mengensi kelamin (sex) seorang manusia".<sup>2)</sup>

Sedang :

"Dali mutiere menyebutkan perbuatan cabul atau perbuatan yang tidak sopan dalam lapangan sekuil dan perestubuhan yang dilakukan diluar nikah".<sup>3)</sup>

<sup>2)</sup> Virjono Prodjodikoro Dr.S.H., tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, P.T. Aresco, Jakarta Bandung, 1967, halaman 107.

<sup>3)</sup> Dali Muliara, Tafsir KUMP, Penerbit Bintang - Indonesia, Jakarta, cetakan V, 1962, halaman 124.

Menurut Dr. Virjono Prodjodikoro S.H., didalam Bab XIV Buku II K.U.H.P. ada dua macam tindak pidana, yaitu :

Ko-1. tindak pidana melanggar kesuasilaan (zedam - lijkheid).

Ko-2. tindak pidana melanggar kesopanan (zedam) - yang bukan kesuasilaan.

"Kejahatan-kejabatan yang masuk golongan ke-1 adalah yang termuat dalam pasal-pasal 281 sampai dengan 299 dan yang masuk golongan ke-2 adalah termuat dalam pasal-pasal 300 sampai dengan 303".<sup>4)</sup>

Dengan demikian dapatlah kami simpulkan bahwa dalam Bab XIV Buku II pasal 281 sampai dengan 303 K.U.H.P. ada 4 pasal yang kurang pada tempatnya dimasukkan dalam "Kejabatan kesuasilaan" yaitu pasal-pasal 300, 301, 302 - dan 303 yang masing-masing mengenai minuman keras, pengamen anak-anak, penganiayaan terhadap binatang dan mengenai perjudian.

Adepun perbuatan-perbuatan yang dilereng dalam Bab XIV Buku II K.U.H.P. pada prinsip besarnya adalah sebagai berikut :

4)  
Virjono Prodjodikoro Dr.S.H., pp. viii, halaman 10.

- Pasal 281      - melanggar keseksualan disukuh umur/orang lain.
- Pasal 282      - menyirikan, memperlihatkan, menem pelikan gambar/tulisan yang melanggar keseksualan.
- Pasal 283      - memperlihatkan gambar/tulisan cembul serta alat untuk menonjol kehamilan atau menggugurkan kandungan se kepada anak dibawah umur 17 tahun.
- Pasal 283 bis - melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283, dalam menjalankan percoberian.
- Pasal 284      - mengenai perzinahan.
- Pasal 285      - mengenai perkosaan.
- Pasal 286      - berastubuh dengan perempuan bukan istrinya sedang perempuan tadi pingsan.
- Pasal 287      - berastubuh dengan perempuan bukan istrinya dan usia perempuan tadi belum sampai 15 tahun.
- Pasal 288      - berastubuh dengan istrinya sedang istrinya belum masanya untuk dia

wia yang mengakibatkan luka.

- Pasal 289 = dengan kekerasan/encaman kekerasan dilakukan/membikarkan perbuatan cabul.
- Pasal 290 = ke-1 = melakukan perbuatan cabul dengan orang yang pingsan.
- Idem     = ke-2 = melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum berumur 15 tahun.
- Idem     = ke3 = membujuk orang melakukan/membikarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap perempuan yang belum berumur 15 tahun.
- Pasal 291 = pemberatan bukuhan selau luka-luka berat/menyebabkan mati.
- Pasal 292 = perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama.
- Pasal 293 = membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan/membikarkan dilakukan perbuatan cabul.
- Pasal 294 = perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang bertugas mengawasi/dibawah perintahnya.

- Pasal 295 - mempermudah / memperlancar suatu perbuatan cabul anaknya, anak tiri, anak angkat yang belum dewasa.
- Pasal 296 - melakukan pencabutan/kebiasaan mengidam/mempersudah perbuatan cabul.
- Pasal 297 - memperdagangkan perempuan/laki-laki - yang belum dewasa.
- Pasal 298 - ayat 1 - tentang pencabutan hak kewirausahaan melanggar pasal 201, 284-290 dan 292-297.

Idea            - ayat 2 - penalti dari pekerjaan.

- Pasal 299 - ayat 1 - mengobati seorang perempuan dengan cokelat untuk dapat - menggugurkan kandungannya.

Idea            - ayat 2 - perbuatan tadi untuk keuntungan/kebiasaan, hukumannya - dapat ditambah 1/3 nya.

Idea            - ayat 3 - melakukan kejadian tadi dalam jabatannya dapat dipecat dari pekerjaannya.

Diantara sekian banyak pasal-pasal tadi kami akan berusaha mengupas 4 buah pasal yang kami anggap sangat - penting dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Adapun -

pasal-pasal tadi adalah : pasal 281, 284, 285, dan 294,- yaitu masing-masing mengenai melanggar kesusilaan dimuka umum atau orang lain, perminatan, perkosaan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang bertugas mengawasi (dokter, guru, pegawai, pengawas dan sebagainya).

Pasal 281 K.U.H.P. lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara poling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah :

ke-1 : barang siapa dengan sengaja dan terbukti melanggar kesusilaan;

ke-2 : barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ tidak atau kabendak sendiri, melanggar kesusilaan. 5)

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat diketahui pasal 281 ke 1 tadi adalah :

- Harus ada kesengajaan (opzettelijkt).
- Terbukti (openbaar) yaitu perbuatan tersebut tidak ditutup-tutupi.
- Melanggar kesusilaan yaitu perbuatan tadi haruslah perbuatan yang melanggar kesusilaan (verbaarrhoid).

5) Boeljatno Prof. H., Kitab undang-undang hukum pidana, Yayan Paden Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, cetakan II, 1962, halaman 103.

Jadi untuk dapat dikemas pasal 281 ket tadi ha ~ rusah menambah tiga unsur tadi, yaitu ada kesengajaan, ~ terbuka (openbar) dan melanggar kesueilan.

Mengenai "kesengajaan" dengan K.U.H.P. tidak ada keterangananya sama sekali. Tetapi K.U.H.P. Swiss dalam pa sal 16 menyatakan : "Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya; maka dia melakukan ~ perbuatan itu dengan sengaja".

Dalam memorié van toelichting ada disebutkan pula Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilanggar, dengan di ketahui dan diketahui.

Mengenai "kesengajaan" ini ada 2 teori :

- Teori kehendak :

Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada ~ terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam ~ wet (von Hippel, Simons).

- Teori pengetahuan :

Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan~ mengetahui unsur-unsur yang diperlukan sedarut ru muzen wet (Frank, Von Liets, Van Kamel).

Se urut Van Hettum perbedaan letaknya tidak dalam bidang yuridis tapi dalam bidang psychologic (dalam bi ~

deng terminologie saja).

Prof. Coeljatno, S.H., lebih menyataui teori pengetahuan, diini pembuktian lebih singkat, karena banyak pertubungan dengan unsur-unsurnya pembuktian yang dilekukkan saja, hanya tergantung dari pertanyaan : Apakah terdapat pengetahuan, penginoyati atau mengerti pembuktian yang dilakukan, maupun akibat dan keadaan yang menyertai nya.

Di Negri Belanda masih yang berangkat dari K. U.N.P. tidak ada unsur kesengajaan. Mengapa di Indonesia diadakan unsur kesengajaan? Sebabnya ialah apabila di Indonesia tidak dimuat unsur kesengajaan, maka orang-orang yang mandi ditopi kali Ciliwung dikota Jakarta, manusia akan dapat dibukuk, sedang mereka-caca sekarli tidak tetu, bahwa cereka cerusak kesuilaan. Penghukuman ini dianggap tidak tepat, maka untuk menghindarkan penghukuman ini, ditaruhkan unsur kesengajaan. 6)

Unsur "terbuka" (openbar) yaitu suatu hal atau pembuktian terang-terangan dan tidak ditutup-tutupi bukan merupakan pembuktian seimbuni-seimbuni.

"Colongger kesuilaan", tentang pengertian "kesuilaan" sebetulnya sangat tergantung pada pendapat - umum pada waktu itu dan ditempat itu. Bahwa orang berootubah dipinggir jalan itu merusak kesuilaan - umum itu sudah bukan permasalahan lagi, akan tetapi siapa-siapa ditempat umum dikota besar pada waktu ini dilekukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersepsikan, apakah itu merusak kesuilaan umum atau tidak sempai pada waktu ini menyentuh Jakarta masih belum

6)

Wirjono Prodjodikoro Dr.S.H., op.cit, halaman 108

merasa teringgung dengan adanya wanita dan priyo yang dikali yang keliatan dari jalan umum telenjang - atau setengah telenjang, entah dikemudian hari. 7)

Menurut hasil kani percobaan penilaian ini sebaiknya disorahkan kepada para hakim dengan pandangan atau - melihat pendapat umum, persoal cerjana, pendidikan, alim ulama setempat dan sebagainya.

Kelau diperhatikan keterangan yang menyatakan : - "..... masih belum merasa teringgung ....". adalah sangat subjektif sekali, karena kesadaran di Indonesia pada umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Di daerah-daerah, dimana ekonomi rakyatnya cukup kuat, biasu tidak ada kesadaran orang-orang yang mandi telenjang dikali. Ada juga orang mandi dikali, tapi mereka membutuhkan untuk menutupi bagian bawah mereka yang penting. Di daerah-daerah, dimana kargo hidup rakyatnya sangat rendah sekali, maka disebabkan banyak ditempati orang-orang yang mandi telenjang ditampat-tampat terduga, pale surungan woreja lala. Mereka cenderungnya ingin mandi di kamar mandi, akantapi, adangko kabutuhan pokok setiap hari saja susah mereka mendapatkannya apalagi untuk buang mandi dan sebagainya itu.

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan ekonomis -

7)

Sosiale R., op cit, halaman 160.

ini lebih yang sebenarnya maka polisi berpura-pura tidak tau tu saja, bisa melihat orang-orang mandi telanjang di Clivung Jakarta.

Sebagaimana diterangkan diatas, bahwa ukuran kesuksesan itu sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut — oleh moyarukot setempat, maka di Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama Islam, Kristen dan Hindu Bali. Contoh yang paling dekat sejauh ini adalah Jakarta. Jakarta adalah "Kota Besar" ibu kota Republik Indonesia. Karena urbanisasi, maka kota tersebut menjadi padat, maka kita — termasuk berbagai macam lapisan penduduk, mulai dari golongan elite, sampai golongan golongan buruh yang hidup mengemis, dan ada pula golongan-golongan buruh yang hidup bebas. Dilihat ditanya kepada dua golongan tersebut ini mengenai agama yang mereka peluk, sebagian besar mereka — akan menjawab, "agama saya agama Islam", (mungkin ini hanya agama leluh turunan). Golongan rakyat jelata ini biasanya tidak mempunyai tempat diim pertonton, karena itu mereka mandi dan buang air entah dimana saja. Bahkan ada yang berpeluk-peluk bercium-ciuman dibawah tiang lampu listrik pada malam hari.

Umumnya, setiap orang yang dilihat keadaan tidak wajar ini, akan merasa tersinggung dan selalu buang muak sambil berkata, bahwa "ini sebenarnya adalah urusan pribatih".

Kesimpulannya ialah, bahwa ada istilah di Indonesia ini adalah bertalian erat dengan faktor ekonomi dan agama, buktinya ialah, bahwa dimana rakyatnya yang ekonomi dan agamanya kuat, disana tidak banyak pelanggaran sasila seperti yang tersebut diatas. Dan hal ini sebaliknya, dimana sudah tugas pemerintah, yang harus memperhatikan rakyatnya tanpa pandang bulu. Dan elongkah baiknya disempurnakan jalan dibuatkan kamar cuci utam, sehingga kota kelihatan bersih. 8)

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat kami tambah - kan, bahwa pemerintah harus secara konsekuensi selaksanakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Negara Republik Indonesia No. IV/MPN/1973 bagian D, sub a Bidang Ekonomi, bahwa "..... pembangunan pedesaan akan menegah derasnya - perpindahan penduduk ke kota-kota besar. Di samping itu - proyek-proyek impor dan proyek padat karya di daerah - daerah pedesaan yang kenyataannya merupakan sumber tenaga kerja yang besar ....". Kegagalan pelaksanaan ketetapan M.P.N. ini akan mengakibatkan timbulnya kembali urbanisasi serta kaum gelandangan yang banyak menimbulkan pe langgaran sasila seperti tersebut diatas.

Apakah "pelanggar kesucileon" ini sebenarnya dilakukan dengan perbuatan (ceraha) seperti menegang duah dede uspamanya, ataukah juga termasuk dilakukan dengan perkataan? Misalnya saja ada orang berkata dengan terbuka -

8)

Adomy Ag.By. S.H., Tinjauan tentang sinah dan ranah maknain delik sasila pada A.U.H.F., Penerbit Swada - Jakarta, 1969, halaman 22-23.

"Ibumu telah bersehubungan dengan kuda".

Jadi jelasnya apakah "menggar kesusilaan" dan hal ini perbuatan saja ataupun juga termasuk ucapan /perkataan.

Prof.Dr.B. Situmor menentang kemungkinan perkosaan terhadap kesusilaan dengan perkataan. Mesang benar dalam hal ini orang itu dapat dikenakan pasal 315 K.U.H.-H.P. yaitu "penghinian", jadi hanya perbuatanlah yang termasuk dicinti.

Dilain pihak Dr. W.F.L. Buschken berpendapat la ia :

Ialah berusak kehormatan (penghinian) itu suatu pengertian ucup yang juga meliputi berusak kesopanan (kesusilaan) apabila meliputi soal pernyataan - (baik dengan kata-kata, ataupun dengan perbuatan-perbuatan) yang mengandung narsis kelamia, maka "kesusilaan" itu merupakan suatu pengertian yang khusus yang lebih sempit dan belum berdasarkan atas ketentuan - dalam pasal 6) ayat 2 K.U.H.P., maka pasal 281 K.U.H.-H.P. lebih baik dipakai dari pada pasal 315 K.U.H.-H.P. 9)

Passal 281 ke-2 mengandung unsur : "dimuka orang lain yang ada di situ tidak atas kehendak sendiri" sekuadnya dia ini tidak perlu dimuka ucum, dimuka orang lain sudah cukup, soal orang ini tidak menghindari perbuatan itu.

---

9)

passalo R., op cit, halaman 159-160.

Jika ada suami istri berbuatlah dilegukan sedemikian rupa, sehingga terlihat dari tempat umum, maka orang itu berbuat malah melanggar pasal ini, soalnya mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu terjadi dimuka umum (perbuatan itu terang-terangan tidak ditutup-tutup-pi) misalnya dengan kesadarannya membuka pintu atau jendela terbuka.

Baikpun tidak dimuka umum perbuatan diatas tersebut dapat dihukum pula saat itu terjadi dihadapan orang lain yang kebetulan berada ditempat itu yang telah datang dengan tidak bersakaud khusus untuk melihat perbuatan itu.

Dalam pasal 281 ke-2 baikpun harus ada 3 (tiga) unsur agar dapat diketahui pasal ini, yaitu :

- Ada kesengajaan (opzetelijkt).
- Dimuka orang lain yang ada disitu tidak atau sendiri.
- Melanggar kesuillaan.

Mengenai pasal 284 (zinah, overopal, adultery) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

- ke-1 : a). seorang priya telah kawin yang melakukan zinah, padahal diketahui, bahwa pasal 27-B.W. berlaku beginya;
- b). seorang wanita telah kawin yang bersinah;

ke-2 :

- a). orang priya yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut berusaha telah kawin.
- b). orang wanita tidak kawin yang surut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang surut berusaha telah kawin - dan pasal 27 U.U. berlaku baginya.

Ayat 2 : Tidak dilakukan penuntutan selainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bila mana bgi mereka berlaku pasal 27 U.U. dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan berceceri atau pisah ceje dan tempat tidur, karena alasan itu juga;

Ayat 3 : Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal - 72, 73, dan 75;

Ayat 4 : Pengaduan dapat ditarik kesimpulannya segera setelah sidang pengadilan belum dimulai;

Ayat 5 : Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 U.U pengaduan tidak dilindungi selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah ceje dan tempat tidur menjadi tetap. 10)

Pasal 284 K.U.H.P. ini tentang persamaan akan kami sebaiknya untuk dibahas lebih banyak dari yang lain mengingat bahwa perbedaan pengertian tentang dapat dipidanaanya oleh masyarakat umum dimana yang dilarang dalam K.U.H.P. berisikan dengan apa yang dilarang dalam Hukum Agama (Islam) dan hukum adat.

Engelbrecht untuk overpel atau persinchan wonggu

4

10)

Coeljetno Prof. S.H., op cit, halaman 105-106.

kan istilah "berzakah" (zukah).

Ayamah sinah (zukah) itu?

Dalam K.U.H.P. tidak diberikan definisinya. Masing-masing penulis mempunyai definisi sendiri. A. Zeinal Abidin, o.H., menyatakan bahwa :

"Yang disebut persinamban adalah : kawin dengan perempuan atau laki-laki yang belum/bukan isteri atau suaminya, perestubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah secara suka sama suka".<sup>11)</sup>

Lebih tepat adalah yang diberikan oleh H. Soesilo yang menyatakan :

"Dahwa sinah ialah perestubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya"<sup>12).</sup>

Bupaga masuk pasal ini, maka perestubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Sedang yang dimaksud dengan "perestubuhan" ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan

<sup>11)</sup> Zeinal Abidin A.S.H., et all, Asas hukum pidana dan beberapa penutupan tentang delik-delik khusus, Penerbit Prepanca, Jakarta, 1962, halaman 117.

<sup>12)</sup> Soesilo H., op cit, halaman 163.

poton onok, jedi onggota keluarga laki-laki harus sa-suk kedalas onggota keluarga perempuan, sehingga mengeluarkan sir mani.

Pengadilan Tinggi Leuwderabad berpendapat tidak diperlukan keluarnya sir mani (Arrest tanggal 28 Januari 1925) sedang accusut Dodge Hood harus mengeluarkan sir mani (Arrest tanggal 5 Februari 1912). Kalau belum mengeluarkan sir mani beru korupasian percobaan.

Jika definisi siab diatas kita perhatikan dititu terdapat suatu kegagilan yaitu tidak cocok dengan koyakinan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dicatat yang terkenal pacol ini ialah orang yang telah tawin sajo (orang yang sedang punya istri/sumsi), sedangkan orang yang tidak punya istri/sumsi, bila mengadakan bungkus telurin dengan laki-laki/perempuan diluar nikah, tidaklah dapat dikatakan pacol ini.

Menurut buku edat dari sebagian besar daerah Indonesia percabutan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar nikah, adalah dianggap sebagian atau perbuatan yang hina (minah); tidak perduli apakah siapapun itu sedang punya istri atau sumsi, ataupun tidak punya istri atau suami. Anak yang dilahirkan akibat percabutan itu disebut "onok haron jedob". Ini dapat difahami, karena masyarakat Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam.

Oleh karena itu hasil sependapat dengan Sy. As. - Adany, S.H., yang menarik kesimpulan mengatai :

"Definisi "sinab" yang cocok dengan kepercayaan-masyarakat Indonesia, yaitu "sinab" adalah perestubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan diluar nikah".<sup>13)</sup>

#### Pasal 284 (1) ke-1 :

Teng dapat dihukum karena melakukan sinab (ple - gen overpel) ialah :

- a) seorang priya yang telah (masih) kawin dan pasal 27 D.N. berlaku baginya.
- b) semua orang perempuan yang berkuasi tanpa pun - deng bulu/cremanya.

Pasal 284 (1) ke-1 a tidak berlaku untuk seorang priya yang beragama Islam yang menjalankan sinab, tidak dapat dihukum karena pasal tersebut.

Pasal 284 (1) ke-2 b : yang dapat dihukum karena "turut serta" melakukan sinab (het medepellen van over - pel) ialah :

- a) seorang priya (telah kawin atau tidak) yang tu -

<sup>13)</sup>

Adany As.Hy.b.H., op.cit, halaman 30.

rut serta melakukan perbuatan itu, pedekal ia tamu bahwa wanita yang turut berselab melakukannya sinab itu telah kawin.

b) Beberapa wanita yang tidak kawin dengan dun ayah rat :

1. Orang leki-laki yang turut berselab itu telah kawin.

2. Pasal 27 B.W. berlaku bagi leki-laki itu.

#### Bahasan :

Kejahatan sinab dapat dijelaskan hanya oleh orang yang telah kawin. Orang yang tidak kawin dengan siapa bersinab itu oleh wet disusakan dengan orang yang turut melakukan sinab. Tetapi kejahatan ini dapat juga dilakukan oleh dus orang yang masing-masing telah kawin, dengan demikian masing-masing sebagai pembuat (pleger). Maka sekaligus masing-masing dapat merupakan :

- Pembuat (pleger), dan
- Orang yang turut serta melakukan sinab (medepleger).

Dalam pasal 55 (1) ke-1 maka tiap orang yang turut melakukan dapat dibukue. Tetapi menurut pasal 284 (1) ke-2 a orang leki-laki (kawin atau tidak) yang turut

melakukan kejadian zina dapat dihukum hanya apabila di penuhi pada ayat : adang diketahuinya bahwa perempuan yang berzinah itu bersuami, dengan begitu maka pasal 284 (1) ke-2 a merupakan suatu kesalahan dari Peraturan - UU pasal 55 (1) ke-1. Sesendainya orang laki-laki yang turut melakukan perbuatan zina tersebut ia tahu, la lu sangatlah tidak tahu bahwa perempuan itu bersuami, maka malediksi itu tidak dapat dihukum apabila Jekes tidak berhasil membuktikan bahwa :

1. Si perempuan itu bersuami, dan
2. si malediksi itu sebotulnya mengetahui bahwa perempuan yang berzinah itu bersuami.

Pasal 27 B.v. berbunyi :

Orang laki-laki dapat kawin sekaligus hanya dengan satu orang perempuan. Orang perempuan dapat kawin sekaligus hanya dengan satu orang laki-laki.

Jegara kita sebagian besar rakyatnya beragama - Islam (B.v. tidak berlaku beginya) maka pasal 284 (1) ke 1 : tidak berlaku untuk orang-orang priya Islam yang telah kawin melakukan kejadian zina, tetapi semua wanita yang bersuami termasuk juga wanita-wanita Islam yang berbuat zina: samanya dapat diperbolehkan pada kejadian - zina menurut pasal 284 (1) ke-1.

Turut serta melakukan zina untuk orang-orang po-

rempuan yang berusami dipidana menurut perturutan Ucuh – yaitu pasal 55 (1) ke-1, sama dengan yang melakukannya – yaitu hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. – Untuk seorang wanita yang tidak kawin supaya dapat menghindarinya, kita butuhkan lagi dua syarat :

1. Wanita yang dituduh itu harus mengetahui bahwa – orang laki-laki bawen sinah telah kawin, dan
2. Bahwa pasal 27 B.M. berlaku baginya.

Bila kedua syarat itu dipenuhi, maka wanita yang turut serta melakukan sinah itu tidak dipidana menurut pasal 55 (1) ke-1 melainkan menurut pasal 284 (1) ke-2b dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

Dalam hal turut serta melakukan sinah orang perempuan yang berusami dapat dipersalahkan lebih mudah dari pada orang laki-laki yang beristeri maupun yang tidak beristeri. Sebab untuk seorang priya tersebut dibutuhkan satu jenie unsur lebib banyak dari pada untuk seorang wanita yaitu orang priya tadi harus mengetahui bahwa wanita yang turut berusaha melakukan sinah itu telah kawin, pasal 284 (1) ke-2a.

Tetapi dalam hal turut serta melakukan sinah, seorang wanita yang tidak kawin lebih sukar dipersalahkan dari pada orang priya, baik yang kawin maupun yang tidak, sebab untuk orang-orang wanita yang tidak kawin su

peye dapat menghukumnya pada pasal 55 (1) ke-1 dibutuhkan tambahan pembuktian dari dua jenis elemen, yaitu :

- 1) Bahwa diketahui olehnya bahwa yang turut bereslab telah kawin, dan
- 2) Bahwa pasal 27 B.U. berlaku baginya (bagi orang priya itu).

Sedang untuk menghukum priya yang turut melakukan zina pada pasal 55 dibutuhkan tambahan pembuktian-kannya satu jenis yaitu : bahwa oleh priya itu diketahui bahwa wanita yang bersalah/kawan sinah telah kawin.

Jadi jelasnya : yang dapat dipersalahkan kejahatan gg pokok sinah :

- a) Orang Kristen, yang berlaku B.U. baginya, priya yang telah kawin sinah dengan wanita yang bukan istrianya (pasal 284 (1) ke-1a).
- b) semua wanita yang telah kawin, yang sinah dengan priya yang bukan suaminya (pasal 284 (1) ke-1b).

sedang yang dapat dipersalahkan turut serta melakukannya sinah adalah :

- a) semua priya yang kawin atau tidak kawin, yang turut serta melakukan zina pada hal diketahuinya bahwa yang turut bereslab (yaitu wanita yang melakukan kejahatan pokok sinah) telah kawin (pa-

- pasal 284 (1) ke-2a).
- b) Semua orang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan sinab padahal :
1. Diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
  2. Bahwa pasal 27 B.W. berlaku bagi priya itu (pasal 284 (1) ke-2b).
- c) Semua orang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan kejahatan sinab (pasal 55 ke-1 jo pasal 284 (1) ke-1a/b).

Jang tidak dapat dihukum perkara sinab (pleger) :

- a) Priya Islam telah kawin yang melakukan sinab (bersehubungan dengan wanita lain (kawin atau tidak) sebab bagi mereka tidak berlaku pasal 27 B.W. (pasal 284 (1) ke-1a).
- b) Semua orang priya/wanita yang tidak kawin bersehubungan dengan wanita/priya yang tidak kawin sebab kejahatan pokok sinab hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah kawin.

Pasal 284 adalah mengatur suatu kejahatan aduan, yaitu suatu kejahatan yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari pihak yang terkena oleh kejahatan itu dan berhak mengadu.

Deklik aduan ada 2 macam :

- a) deklik aduan absolut (mutlak), dan
- b) deklik aduan relatif (nismbi).

Terhadap deklik aduan absolut (mutlak) aduan ditujukan kepada peristiwa (perbuatan) tidak perduli oleh siapa peristiwa (perbuatan) itu dilakukan. Sedang deklik aduan relatif (nismbi) aduan ditujukan kepada person yang menjalankan perbuatan itu berdasarkan adanya hubungan famili tertentu dengan orang yang terkena perbuatan itu.

Fersinehan adalah termasuk deklik aduan absolut - (mutlak). Sebagai contoh : seorang Kristen auto telah kawin sinab dengan mbok Sojo. Maka aduan perkara sinab dapat diajukan hanya oleh mbok Auto dan tentu terhadap si auto (berlaku B.w.) tetapi tidak terhadap mbok Sojo.

Denganaduan mbok Auto itu maka mbok Sojo dengan sendirinya turut (katut) dituntut juga tetapi tidak karena sinab, melainkan karena turut serta melakukan sinab. Mbok Auto tidak dapat mengajukan suatu aduan teremandiri terhadap mbok Sojo.

Bila perbuatan sinab auto tidak disudahkan oleh mbok Auto maka Auto dan juga mbok Sojo bebas dari tidak dapat dituntut, dan tidak dihukum. Dilihat dari sudut perkawinannya Sojo dan mbok Sojo, maka Sojo dapat meng-

dukan mbok Bojo karena zinah (tidak karena turut melakukannya sendiri) maka dengan sendirinya si onto turut (ketut) ter-tuntut tidak karena sinah, melainkan karena turut serta-melakukan sinah, lalu si onto tanpa dipandang sebagaimana - dapat dihukum, nsel saja Jaksas dapat membuktikan bahwa - yang turut berusaha yaitu mbok Bojo telah kawin (pasal - 284, (1) ke-2a).

Bila si onto berasama Islam, lalu dia sinah dengan mbok Bojo, maka dia tidak dapat dihukum perkara sinah dan mbok onto tidak dapat berbuat apa-apa terhadap - dia dan dengan sendirinya juga tidak dapat berbuat apa - apa terhadap mbok Bojo. Dalam hal ini si onto (Islam) dapat dihukum bila si Bojo mengajukan pengaduan terhadap - mbok Bojo perkara sinah. Karena aduan itu, si onto turut dituntut, tetapi tidak karena kejadian sinah melainkan - karena turut serta melakukan sinah ini dengan syarat bah - wa Jaksas dapat membuktikan bo wa onto tahu bahwa mbok Bojo telah kawin (pasal 284 (1) ke-2a).

Orang perempuan yang telah kawin dapat mengadukan suaminya perkara sinah (overspel) hanya bila bagi sang - suami berlaku pasal 27 D.W., sebaliknya priya yang kawin dapat mengadukan isterinya perkara sinah (overspel) tak - perduli apa si wanita itu berasama Islam atau baginya - berlaku pasal 27 D.W.

Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 K.U.H.P tidak berlaku, tetapi untuk aduan ini maka pengaduan hanya oleh suami / istri yang terkena dan pengaduan boleh diajukan selama pemeriksaan diculik sidang belum dimulai.

Bagi mereka yang berlaku pasal 27 U.U. pengaduan tidak diindeks sebelum mereka bercerai atau sebelum keputusan hakim tentang pergerakan tempat tidur dan seja-makan condong ketetapan.

Mengenai dipidanya persiapan ini, dalam sejauh buku pidana ada dua pendapat yang saling berbeda sejurut pendapat yang satu hanya perempuan yang melakukan persiapan itu oleh yang dipandang berhalah-halahan delik persiapan ini. Pendapat ini beranggapan bahwa lelaki berhak atas kesetiaan didalam pernikahan, dan anggapan inilah sebagai dasar dari dipidanya sinch. Pendapat seperti ini beracol dari buku roman. Kemudian diikuti oleh Hukum Peranakan dengan code civilnya.

Pendapat yang lain adalah dari buku canonick. Di sisi lelaki dan perempuan dicatatkan kedudukannya. Saat persiapan dari suami caupun oleh istri, kedua-duanya dipandang sebagai perlakuan atas ikatan cuci dari perkawinan. 14)

Jika kita perhatikan, pendapat yang kedua ini kiranya lebih tepat jika dipakai sebagai mana buku pidana kita sesuai dengan rasa keadilan.

Pasal 285 tentang perkosaan, lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

14) Roeslan oleh S.H., Kipunnya kewenangan penuntut pidana, Tugasan Badan Penelitian Uajeb Lada, Jogjakarta, halaman 27.

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membahayakan seorang wanita bersesthubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara poling lima atau tiga tahun".<sup>15)</sup>

### Apakah perkosaan itu?

Kalau kita perhatikan dalam titel aslinya "perkosaan" dieini merupakan terjemahan dari kata "verkrachting". Secungguhnya terjemahan ini sebaiknya hanya mengandung nama suatu perbuatan pidana tidak dapat, oleh karena dicantum orang-orang Belanda "verkrachting" sudah secara berarti "perkosaan untuk bersesthubuh" sedang dalam batas Indonesia kata "perkosaan"-nya sama sekali belum menunjuk pada pengertian "perkosaan untuk bersesthubuh", maka sebaiknya kualifikasi perbuatan pidana dari pasal 285 K.U.H.P. ini harus "perkosaan untuk bersesthubuh".<sup>16)</sup>

Dalam hubungan ini kami sependapat dengan pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. diaatau, agar supaya terdapat perbedaan antara perkosaan untuk bersesthubuh (yang berhubungan dengan sex) dan perkosaan yang mangameli keberhasilan seperti nama baik, prestige pangkat dan sebagainya.

Perkosaan ini lain halnya dengan persinaban, perkosaan bukan dolik aduan. Ancoir-ancoir nya atau uncur-uncurnya agar seseorang itu dapat terkena pasal ini ada-

<sup>15)</sup> Koeljatno Prof.S.H., op.cit, halaman 106.

<sup>16)</sup> Wirjono Prodjodikoro Dr., S.H., . . . op.cit, halaman 113.

lab :

1. Si pembuat harus laki-laki dan korbananya harus perempuan.
2. Harus digunakan cara-cara :
  - a) dengan kekerasan.
  - b) ancaman kekerasan.
3. Memaksa perempuan yang bukan isterinya.
4. Bersestuhuh dengan ia (laki) itu.

ad. 1. Pembuatnya harus laki-laki :

Maka pembuatnya perempuan dan korbananya laki-laki apakah ia pembuat?

Upuris ke-1 ini menganggap bahwa hal ini tidak perlu dihukum sebab akibatnya bagi laki-laki tidaklah seimbang perempuan yang dipaksa itu (perempuan dapat hamil).

ad. 2. Mengenai ancamir dengan kekerasan" atau "ancaman kekerasan".

Perbuatan itu haruslah sedemikian ruang sehingga perempuan itu dapat dipandang telah melakukan persetubuhan an tersebut karena terpaksa bukan sukarela.

Menurut Recht Bank Groningen dengan keputusannya tanggal 18 Maret 1897, bahwa dilemna si perempuan demikian lelahnya sehingga tidak mungkin ia memberi perlawanan lagi disebabkan perantauan kesulitan yang menyebabkan

terbantinya perlawanan, maka dalam hal ini dolik telah - dilakukan.

ad. 3. Perempuan itu haruslah bukan isterinya. Kalau perempuan itu isterinya maka tidak dapat dikenai pasal 285 ini.

ad. 4. Cenurut H.H. dalam arreestnya tanggal 5 Februari - 1912 perwetubuhan adalah tindakan memasukkan keluar laki-laki kedalam kemaluhan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kebaikan. Dengan perkataan lain adalah dilema manu kemaluhan laki-laki itu mengeluaran mani didalam kemaluhan perempuan.

Pengadilan Tinggi Leeuwarden dalam Arreestnya tanggal 29 Januari 1925 berpendapat bahwa tidak diperlukan keluaran air mani si laki-laki, tetapi sudah cukup dengan menyentuhnya kedalam kemaluhan si perempuan.

Koyon (catakan IV) dan Tirtosmidja, menyotujui pendapat H.H. tersebut. Jadi bilamana air mani lolaki belum keluar, namun kemaluhan lolaki telah agak lama masuknya kedalam kemaluhan perempuan, maka hal itu belum merupakan perkosaan. Tetapi mungkin sebagai "perkosaan pem - perkosa".

A.Zainal Abidin, o.H. tidak dapat menyotujui pendapat ini tapi lebih menyotujui pendapat Pengadilan Tinggi Leeuwarden tersebut, karena :

1. Pasal 285 K.U.H.P. tidaklah bertujuan untuk menegah kebasiran tetapi bertujuan melindungi pekerjaan dari nafsu kebinatangan si lelaki.
2. Adalah bertentangan dengan roda keadilan (kepribadian) bangsa Indonesia, bila mana hal demikian tidak dapat dihukum sebagai "perkosaan" (hanya dapat dihukum sebagai mencoba memperkosa). Sebab bukanlah "perkosaan" malahan "perzinahan" saja diancam dengan hukuman berat oleh hukum adat Pidana dahulu. 17)

Jadi persatubahan haruslah benar-benar dilakukan apabila tidak mungkin mungkin dapat dikennen pasal 289 yakni tentang perbuatan cabul. Dalam praktik peradilan maka biasanya oleh Jaksa tuduhan primaирnya adalah pasal 285 (perkosaan) sedang tuduhan subsidair (secundairnya) adalah pasal 284, perzinahan.

Menurut pasal 291 ancaman hukuman terhadap kejadian melakukan perkosaan ditambah sampai paling lama dua belas dan lima belas tahun, jika perkosaan itu telah menimbulkan masing-masing luka berat atau kematian.

Pasal 294 yaitu tentang melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang tertentu terhadap bawatannya, berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya anak dibawah pangawasannya, yang belum cu-

17) Zainal Abidin A. S.H. et all, op cit, halaman 119.

kup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya – ataupun dengan bujangnya atau bawakannya – yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Diancam dengan pidana yang sama :

Ayat 2 ke-1 : pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawakannya, atau dengan orang lain penjaganya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Ayat 2 ke-2 : seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pelajaran negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya. (18)

Dalam ayat 1 dapat dikenakan pula sanksinya anak (paman dari garis ibu) ditahan Minangkabau yang menurut adat menjabat sebagai kepala keluarga dan menjalankan kekuasaan orang tuas, sebagaimana guru umpannya guru mengaji, guru olah raga, instruktur dan sebagainya, dan tidak perlu perbuatan itu dilekukan selama jauh sejauh.

Ayat 1 menyebutkan terhadap seorang orang yang belum dewasa (belum cukup umur), sedangkan ayat 2 dapat pula mengandalkan orang yang dewasa. Dewasa adalah sudah berumur

18)

Noeljetno Prof.D.H., pp cit, halaman 108-109

21 Sabun atau halum berumur 21 tahun tetapi sudah/pernah kawin,

Tentang yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut B. Coesilo ialah :

Bogala perbuatan yang melanger kesusilaan (kesopanan) akan perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu bersih kelamin, misalnya : cium-ciuman, wabah-wabah anggota keluarga, wabah-wabah bush-dade dan sebagainya. Perestubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri. 19)

Menurut Dali Mutiara yang dinasikan :

"Percabulan ialah perbuatan-perbuatan yang tidak-sopan dalam lapangan seksual dan perestubuhan yang dilakukan diluar nikah". 20)

Jadi kalau dilihat aneir-anseir nya untuk dapat dikenai pasal 294 ialah :

1. Harus ada perbuatan cabul.
2. Yang dilakukan oleh orang-orang tertentu (yang mengutamakan kodukannya lebih mudah melakukan perbuatan itu).
3. Korbananya untuk syat + harus dibawah umur, dan -

19) Coesilo R., op cit, halaman 165.

20) Dali Mutiara, op cit, halaman 124.

untuk ayat 2 tidak harus dibawah unsur (dewasa - atau belum dewasa).



### D A B III.

#### SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN KESUSILAAN DI DALAM MASYARAKAT

Yang menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan kesusilaan tersebut didalam masyarakat pada pokoknya dapatlah kita bagi dalam 3 (tiga) bagian yang masing-masing masih dapat diperinci lebih lanjut serta bagian-bagian itu pun sangat erat hubungannya yang hampir-hampir sekali diceri dimana atau apa yang mendorong pertama-tama mereka melakukan kejahatan kesusilaan tersebut.

Ketiga hal tersebut adalah :

1. Karena tidak ada/kurangnya kesadaran beragama, eksistensi yang baik, moral atau kontrol yang setidaknya mereka miliki. Jelasnya karena priandi mereka yang belum sempurna.
2. Karena pengaruh-pengaruh millien yang mendorong atau keadaan-keadaan yang memberikan peluang kepada mereka.
3. Karena kelelahan dalam mendapatkan kepuasan seksual (sexual perversions) seperti onanis (masturbatio) homoseksual, sadisme, dan sebagainya.

Jadi ketiga hal tersebut yang kami sempitkan tadi dapatlah disingkat : karena keadaan pribadi mereka sendiri, karena keadaan milieu (keadaan diluar pribadi mereka) dan keabnormalan mereka.

Dalam research yang kami adakan terutama menurut keterangan dari Bapak Ipde M. Hamid dari bagian Kesuksesan Komterses Kepolisian 101 Kotamadya Surabaya bahwa – hampir sebagian besar dari pada mereka yang melakukan kejadian kesusilaan tadi mempunyai moral atau mental yang kurang baik. 1)

Tegaganya mereka itu sebagian besar bukan dari pengikut/pengikut agama yang konsekwen (beragama, tetapi dalam beragama tadi hanya merupakan pengakuhan saja). Di sini kami maknauikan bukan hanya agama tertentu saja.

Apa yang kami maksudkan ini akan lebih kuat kirmanya kalau diberikan contoh yang diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu : pribadi Jusuf Suda Dalem (Menteri Bank Sentral) seumase Orde Leko dimana kalau kita bandingkan dengan Menteri lainnya waktu itu misalnya Frans Seda, Jenderal Nasution, maka jelas pribadi yang pertama tadi sebelumnya adalah saroperas pribadi/ –

1)

sewacara dengan Bapak Ipde M. Hamid, bagian Kesuksesan Komterses Kepolisian 101 Kotamadya Surabaya, – 20 Desember 1972.

orang yang tidak taat betul-betul kepada agamanya, se -  
dang contoh pribadi lainnya tadi tidak seperti kelelu -  
an dari Jusuf Huda Dalem karena mereka adalah penganut -  
agama yang baik.

Dari contoh diatas, jelaslah bahwa pribadi/moral -  
seorangan adalah memang peranan panting dalam kejahatan  
kesusilaan ini. Perlu kasi tambahan pula disini bah -  
wa bagi seorang beragama dapatlah dimengerti mengapa sen -  
tel atau mewarnai baik yaitu karena mereka tidak hanya  
takut coba manusia atau tindakan dari manusia saja, tetapi  
lebih dari itu yaitu takut kepada kekuatan atau pun  
tindakan diluar kekuasaan manusia, yaitu takut kepada -  
siksa/tindakan dari Tuhan.

Mengenai yang kedua, yaitu : Karena pengaruh-pe -  
ngaruh milliay atau segala keadaan diluar pricadinya -  
yang mempengaruhi adalah :

- a) Karena pengaruh film, buku-buku bacaan yang tidak  
panas/sopan yang seorang beredar.
- b) Karena pengawasan yang kurang sempurna terhadap -  
pelajar-pelajar / pemuda-pemuda oleh orang tua/wa -  
linya.
- c) Karena belum sempurnanya alat-alat negara sebagai  
penegak hukum.
- d) Karena kesulitan-kesulitan ekonomi dari rekyat pa

de umumnya, disamping negolongan kecil yang kuat-ekonominya.

- e) Karena pemaksaan obat bius/markotika, obat-obat - perangsang / stimulans yang disalah gunakan.

Dari hal-hal tersebut diatas mengenai film perlu-lah disampaikan disini betapa film yang diputar di Surabaya ini banyak sekali yang cabul (menurut ukuran caca-rakot umumnya serta orang beragama khususnya) serta gambar iklan film yang sangat menonjolkan sex-nya yang bisa dipandang ditempat-tempat umum. Selain itu perlu dicatat tentang adanya blue film (film cabul) yang menurut berita-berita diputar secara gelap atausembunyi-sembunyi.

Mengenai menjalih dan koran-koran yang sifatnya - porno ini pun dapatlah berupaan perangsang sex yang dapat mudah mendorong orang melakukan pertubuhan a suci.

Mengenai pengawasan yang kurang sempurna dari orang tua/walinya dan ditujukan kepada pola jor-pula jor/- pecundu dicewek atau dimana dalam masa-masa puber (pancer-robo/ perlu mendapat pengawasan yang serius apalagi karena adanya pengaruh-pengaruh antara lain seperti tersebut diatas, tetapi pada kenyataannya pengawasan yang seperti dibarapkan tadi pada umumnya sangat jauh dari kesempatan yangungkin juga orang tua/wali terpaksa menyibukkan diri karena berusaha menutup kekurangan-kekurangan ekono-

minya. Tetapi sangatlah diecyengken orang-orang kaya/pem-  
besar-pembesar yang tidak/kurang mengindahkannya anaknya, —  
kerena itu anak orang kaya/pemimpin-pemimpin tadi lebih-  
mudah untuk berbuat yang melanggar hukum karena kekuatan  
ekonominya ataupun kekuatan-kekuatan lainnya.

Tentang belum sempurnanya alat-alat negara sebagai  
penegak hukum ini pasti dapatlah dirasakan oleh seluruh  
masyarakat/rakyat. Alat-alat negara penegak hukum —  
yang belum bekerja dengan sempurnanya ini dapatlah memberi  
peluang kepada para pelanggar hukum untuk lebih berni-  
ni melanggar, apalagi kalau para pelanggar hukum tadi su-  
dah sinis (scub tak coub) kepada alat negara sebagai pe-  
negak hukum kerena mereka sempurnai jalan lain untuk me-  
lakukan diri dari hukum.

Kengenmi sebab kesulitan ekonomi maka orang akan  
lebih mudah diajak untuk melakukan perbuatan yang melang-  
gar kesuilaan kerena butuh uang untuk menutup kebutuhan  
ekonominya. Disamping itu lebih diperkuat oleh orang —  
orang yang moralnya tidak baik tetapi kuat ekonominya. —  
Dengan kekuatan ekonominya dapat dengan mudah melancar-  
kan carsunya kerena orang lain yang diajak kekurangan —  
uang .

Jadi pada prinsipnya mereka itu terdiri dari satu  
pihak kuat ekonominya butuh untuk memuaskan nafsu dan di  
lain pihak ekonominya lemah butuh uang (tentunya kedua —

duanya lemah dalam imannya).

Dan sekarang ini oleh pihak Kepolisian disinyalir adanya obat-obat bius, obat-obat perangsang, obat-obat anti hamil yang beredar secara gelap yang inipun merupakan suatu hal yang mempermudah atau memperlancar tindulunya kejahatan kesusilaan tersebut.

Mengacai yang ketiga yaitu kesilinan dalam benda-patahan kepuasan seks assungguhnya labib merupakan hal yang bersifat khusus dari tindulnya kejahatan kesusilaan karena hanya merupakan keabnormalan seksual/penyakit seorang yang jumlah nya sangat relatif sekali. Diantara keabnormalan seksual itu adalah :

a) Onanis (maotribasi) yang berarti mendapatkan kepuasan seks dengan tanpa adanya kelamin yang berlawanan dengan menggunakan tangan sendiri. Bisanya dilakukan sebelum kawin oleh kedua seks. 2)

Morekm melanggar hukum, bila mereka melakukan onanis dimana umum dan dapat dipidana menurut pasal 281 K.U.H.F.

b) Homoseks dimana istilah ini menunjukkan kepada suatu perbuatan bersama melanggar kesusilaan antara dua orang yang berkelamin sama, jadi antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan. 3)

2) Mjowito Hamdani Dr., Ilmu Kedokteran Kehamilan, Penerbit Lontin 101 Motomadys Surabaya, cetakan I, 1971, halaman 189.

3) Virjono Prodjodikoro Dr.B.H., tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, P.T. Bresco, Jakarta-Bandung 1967, halaman 115.

Perbuatan ini di Indonesia tidak dilarang, kecuali dilakukan oleh seorang dewasa dan seorang yang belum cukup usia, sesuai dengan pasal 292 - K.U.H.P.

- c) Kadisain dimana seorang baru mendapatkan kepuasan seks bila menyakiti lawannya. Oleh karena itu seorang cadar seringkali melakukan perkosaan - (rape) didalam mendapatkan kepuasan sekutuinya - dan bahkan dapat menjadi lebih berbahaya sebab - dapat melakukan pembunuhan yang dalam bahasa Belanda diketahui dengan nama lust moord atau vampir di Amerika Selatan.

**B A B IV.**

**USAHA-USAHA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN  
KESUSILAAN BAIK REPRESSIF MAUPUN  
PREVENTIF**

Bepanjang pengetahuan kami dan juga menurut keterangan dari pihak Kepolisian usaha-usaha Pemerintah dalam mencegah kejahatan kesusilaan masih sangat minimum mengingat atau karena adanya beberapa kesulitan. Tetapi pemerintahpun telah berusaha untuk mencegah kejahatan-kejahatan tersebut, baik yang berupa tindakan represif maupun preventif.

Mengenai tindakan represif yaitu tindakan secara hukum yang ditujukan kepada orang yang secara langsung melakukan kejahatan kesusilaan, orang yang membantunya serta tempat dan atau sarana-sarana yang digunakan berbuat kejahatan kesusilaan.

Terhadap semua perbuatan yang menurut ketentuan Undang-undang dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan, dapat dilakukan tindakan represif, bisa ada pengaduan dari mereka yang merasa dirugikan, ataupun atas dasar kertimbangan penegakan hukum dan kepentingan umum.

Masing lingkup tindakan represif meliputi :

1. Tindakan tertadep tempat dan barang-barang yang dapat dijadikan alat untuk melakukan atau mempermudah dilakukan kejahatan kesusilaan. Dalam hal ini alat negara sebagai penegak hukum dapat mengadakan reses serta penyitaan tertadep tempat/ alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan kesusilaan itu, guna mendapatkan bukti-buktian yang akan dipakai sebagai bukti bagi penuntutan dan peradilan.

2. Tindakan tertadep orang yang melakukan kejahatan kesusilaan. Diini penegak hukum harus memperhatikan lebih dulu apakah perbuatan itu dilakukan oleh anak-anak/orang belum dewasa atau orang dewasa.

Apabila yang melakukan adalah anak-anak tindakan yang berwenang secara hukum pada prinsipnya adalah menolong, melindungi serta mendidik. Terhadap mereka diadakan :

a. Pengawalan/penyidikan dan pemeriksaan.

b. Penahanan sementara untuk kepentingan pemeriksaan dan perlindungan anak-anak.

c. Pembinaan kesabtu-kesabtu/indeoktrinasi agar mereka kembali ke jalan yang benar (jadi tidak disidangkan penuntutan).

Jadi disini terkandung sumbu pengertian : bahwa cara-cara pendekatan untuk berhasilnya tinjauan regressif dengan sifat-sifatnya terhadap anak-anak yang selenggar kesusilaan, oleh sebab itu harus berifat psikologis/pedagogis.

Jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, - penegak hukum dapat mengadakan :

- a. Pengusutan/penyidikan dan pemeriksaan terhadap mereka.
- b. Penilaian esensiala untuk kepentingan pemeriksaan.
- c. Penuntutan dan peradilan terhadap mereka yang selenggar kesusilaan.

Jadi disini penuntutan dan peradilan tetap dilakukan terhadap mereka, sampai akhirnya hakim memberikan keputusannya. Dalam hubungan ini dapat kami tambahkan bahwa hakim didalam memberikan keputusan terhadap perbuatan yang selenggar kesusilaan harus memperhatikan juga hukum agama dan adat yang hidup didalam masyarakat serta perkembangan yurisdiksi dan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya terhadap terbukti didalam beberapa persyaratan perlu diberi nasehat-nasehat yang menarik - misalnya khetbah-khotbah akan panerangan-penerangan yang berifat agama, agar supaya setelah keluar dapat kembali

kejadian yang benar.

Cengenai tindakan preventif berarti cegah daya - upaya untuk mencegah terjadinya kejadian kesusilaan, - sempereespit ruang geraknya, cengurangi dan semperekail-pengaruhnya terhadap orang lain ataupun terhadap aspek - aspek kehidupan yang lain.

Usaha-usaha atau tindakan yang telah dilakukan Pemerintah sampai saat ini untuk mencegah kejadian kesusilaan itu diantarnya adalah :

Di Surabaya telah sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu kira-kira mulai tahun 1956 telah diadakan tindakan penutupan rumah-rumah atau tempat perminahan/pelacuran,- sebagian sampai saat ini telah diketahui tempat-tempat tersebut tinggal sedikit saja. Sedang terhadap penghuni-nya diberikan pendidikan ketrampilan misalnya jahit-con-jahit dengan berapan kereta kaki setelah kembali di sana-sana dapat mencari nafkah sendiri tanpa melakukan - perbuatan maksiat.

Pagi Night Club dan seambat pada awal tahun - 1973 oleh Walikota Surabaya telah dikeluarkan peraturan-baru dicatat untuk Night Club ditentukan: tempat duduk - atau box harus terbuka, dibuka jam 19.00 sampai dengan - jam 02.00 (terkecuali ada restaurantnya). Ahueu setiap - malam Minggu atau hari-hari besar/libur dari jam 19.00 -

sepuas dengan jam. 03.00, dilarang atau memberikan para tuan dibawah umur 18 tahun, tetapi yang sedang cubuk, juga dilarang memberi kesempatan/kesempatan dilakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar tata susila. Selanjutnya - procurie (hostes) dilarang menjalankan kegiatan apapun yang nyata-nyata digolongkan pada kegiatan/perbuatan yang "cerobong" ditampat usaha tersebut antara lain yang bertentangan dengan batas-batas kesopanan, susila, - keagungan maupun tidak longsung.

Terbahay steam bath ditetapkan : ruang pijat harus ada kaca pengintai, tuan dibawah umur 18 tahun dilarang, cubuk dilarang, tenaga pesijat (massage girl) dilarang - melakukan perbuatan/kegiatan diluar tugas pesijat yang nyata-nyata melanggar kesusilaan, imprision, tata susila, dan dibuka jam 08.00 sepuas dengan jam 24.00.

Pengacaraan dan pengawasan dari kedua peraturan ini diberikan kepada Pengawas Uraian K.D.S. berdasarkan dengan Koutares 101 Surabaya.

Lebih dari pada hal - hal tersebut diatas :

Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada semua Gubernur Kepala Daerah diangkruh Indonesia - (kecuali Gubernur D.I. Jakarta) untuk tidak memberikan ijin buka baru kepada pengusaha-pengusaha yang sebagian besar untuk membuka perusahaan-perusahaan massage/steam bath dan night club. Juga diinstruksikan untuk tidak memperpanjang ijin massage/steam bath yang berada diluar ibukota Propinsi, serta menegakkan melarangnya dan melarang usaha-usaha massage/steam bath diibukota Kabupaten/Kota dan kecamatan -

atau tempat-tempat lain yang dapat mengakibatkan pernafasan negatif terhadap masyarakat. Pendekripsi memperbaikkan bahwa pada akhir-akhir ini tumbuh gejala-gejala sosial yang negatif di daerah-daerah setengah-akibat dari penumpatan mosque/atasanah dan night-club yang tidak pede tempatnya. Selanjutnya kepada para Gubernur diberikan surat edaran untuk memberikan laporan tentang pelaksanaan instruksi tersebut disertai daftar edaran surau perusahaan-perusahaan mosque/atasanah dan night club di daerahnya. 1)

Terhadap hotel ataupun lesanan oleh Pemerintah telah diadakan pengawasannya yang lebih tertib lagi yaitu para penginap/pemakai harus menunjukkan kartu pengenalnya-Jurat katin walaupun surat-surat atau ketentuan tadi masih dapat diterobos, disebabkan kurang telitiinya para petugas baik petugas lesanan/hotel ataupun petugas-petugas negara yang melakukan kontrol/pengawasan.

Kegiatan-kegiatan ini adalah coraknya tindakan preventif oleh pemerintah terhadap pelanggaran kejahatan keuangan menurut pasal 296 (yaitu tentang kejahatan mencadangkan pertubuhan cabul) atau pasal 506 (cenderik keuntungan dari pertubuhan cabul).

Besides itu Kepolisian telah pun berusaha dengan akun tetang cenderung penjualan obat secara gelap yaitu berupa obat anti hamil, obat perangsang wanita, obat biu dan lain-lain obat otonomi yang pada hakikatnya ada-

1)

Surobaya Post, 11 Juni 1973, halaman 2.

lah untuk mempermudah melakukan kejahatan-kejahatan konsumsi (entara lain selanggar pasal 299 dan sebagainya). Adanya penjualan obat-obat semacam itu adalah sangat berbahaya dan dapat merusak generasi muda.

Selanjutnya Komdat & Jawa Timur sudah mengambil langkah-langkah yang tegar dan bijaksana dalam hal menanggulangi masalah penyalahuan anak-anak/remaja kita dan pemberantasan masalah obat bius. Penanggulangan ini antara lain berupa gerakan operasi penyuluhan keseluruhan daerah Jawa Timur, dan disemping itu telah menerbitkan sebuah Brosur Petua juk dengan judul "Bacalah kearah keselamatan Generasi Muda dari Dekadensi Moral dan Pengaruh Obat Bius/Corphine/Ganja" yang sudah diubarluaskan keseluruh lapangan masyarakat.

Berdasarkan surat keputusan bersama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur dan Kepala Daerah Kepolisian & Jawa Timur tertanggal 26 Juni 1972 disyahkan oleh terbentuknya Dappenkar Jatis yaitu Badan Pekkoan-Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-anak Negeri Jawa Timur, yang dewasa ini terbentuk pula sampai di tingkat Kotamadya/Kabupaten di Jawa Timur.

Sekoi Bintikmasa Komdat & Jawa Timur o.g. Sekoi-Pecbinson Dappenkar Jatis bersama menerbitkan buku yang berjudul "Perang total melawan Narkotika" sebagai penyempuran dari brosur tersebut diajauhi. Duku ini

pat dijadikan bahan petunjuk lebih mantap bagi para Pendidik, para petugas penegah hukum didalam rangka menanggulangi dan membatasi masalah narkotika/obat bius dan kebutuhan anak-anak. Dengan peningkatan usaha ini diharapkan penyabab gunaan obat bius/narkotika untuk perbuatan-perbuatan yang a susila dapat diberantas atau setidak-tidaknya dapat dikurangi, sehingga kelangsungan hidup generasi muda dapat diealihkan dan dapat memberikan cita-cita bangsa Indonesia.

Dalam rangka usaha peningkatan kogitan pencegahan maupun pengurangan pelanggaran terhadap kejahatan kesukilahan didalam tubuh kepolisian dibentuk suatu bidang baru yang diberi nama Vice Control yang meliputi :

1. Pelacuran/garwo.
2. Tunak rye/golendengen.
3. Pemadatan/obat bius.
4. Perjudian.
5. Pornografi.
6. Obat-obatan.
7. Lain-lain.

Pada awal tahun 1968 pemerintah telah mengambil tindakan positif dengan dilarangnya "show" dari luar negeri yaitu berupa show dari wanita-wanita yang berpakaian sangat minim ditecopot bibruren yang dapat dilihat umum

seperti dari Hongkong dan Singapura yang sangat menonjolkan daya cexnya yang dapat pula merusak generasi muda/masyarakat kita. Tetapi cex yang pertunjukan-pertunjukan seperti itu dewasa ini tidak night club masih dipertunjukkan tanpa adanya peraturan-peraturan khusus. Selain itu pemerintah masih belum membuat masuknya penunda-penunda Hippies yang menyamar sebagai turis yang dewasa ini disinyalir banyak terdapat di pulau Bali.

Usaha pemerintah selanjutnya dalam mencegah kejahatan kecuciakan adalah tindakan Kantor Penerangan dengan dikeluarkannya keputusan Menper N.R. 52 tahun 1968 yaitu berupa perabuton ijin terhadap majalah/mingguan porno baik mengenai gambar-gambar nya ataupun tulisannya, hal ini kami anggap pula merupakan suatu tindakan positif pula terhadap usaha pencegahan kejahatan kecuciakan, karena cendurut hebat kali majalah/singguan tersebut dapat dituntut celanggar pasal 282 K.U.H.P. (menyiarakan) sebutan gambar dan atau tulisan cabul). Hal ini dapat mencegah/menghambat kejahatan-kejahatan kecuciakan, dimana gambar/tulisan-tulisan tersebut baik langsung maupun tidak langsung dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan kecuciakan yang dapatlah diketahui sebagai "ganja jiwa" (porongan jiwa). Untuk itu tindakan seseorang ini perlu dilanjutkan terhadap film-film dewasa yang sangat menonjolkan cex, mengingat ke-

mungkin edanya subversi mental lewat pangerub film, - penerbitan dan lain-lainnya.

Tindakan dari Menteri Penerangan tadi belumlah - dapat dikatakan sudah menyaluruh karena masih banyak buku-buku basaan, seperti karja Ketinggo Boesje, Ali ba - hab parlu diadakna penelitian oleh suatu tacc yang ahli dalem tal itu waleupun toh itu menggambarkan kenystaan-kenystaan dalam masyarakat yang bobrok/yang e korol tadi meski diceritakan/dikisahkan dalam sebuah buku - yang dapat dibaca oleh anak-anak/orang yang belum dewasa cengungungan atau merugikan.

Selain itu pemerintah atau Menteri Penerangan - sampai saat ini belum mengambil tindakan terhadap komik komik (cerita bergambar) tentang kisah cinta nude-mudi yang sekarang ini digemari pelajar-pelajar belasan - tahun.

Tindakan pemerintah yang lain adalah palerangan- atau pengawasannya terhadap bioskop-bioskop, mengizinkan anak-anak yang belum berusia 17 tahun dilarang melihat bioskop yang khusus untuk orang-orang dewasa (telah berusia 17 tahun keatas). Hal ini merupakan tindakan positif punya dari pemerintah atau merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar anak-anak yang belum sampai waktunya-tadi tidak rusak jiwanya sehingga terhindarlah anak-anak tadi melakukan perbuatan-perbuatan yang melenggar-

kecucilean yaitu disebabkan pengaruh film yang sebetul -  
nya buat untuk para orang dewasa. Konkritnya tindakan/-  
lerangan pemerintah tadi agar anak-anak yang belum dewa-  
sa tidak rusak jiwanya atau menggagah anak-anak melakukan  
perbuatan yang n basa.

Tetapi sayang tindakan atau pengawasan pemerintah  
tadi tidak selalu dilakukan secara kontinyu sehingga ke-  
tantuan tadi banyak dilanggar, pula karena kurang ader-  
nya para petugas bioskop (polilik bioskop) yang hanya me-  
mentingkan ekonominya sendiri.

Usaha pemerintah lain yang bisa dianggap suatu tin-  
dakan yang perlu lebih diperbaiki adalah pengambilan  
para pelacur dijalan-jalan atau di tempat-tempat yang di-  
pakai oleh para pelacur melakukan perbuatannya. Menurut-  
kemudian kasi tindakan pemerintah ini adalah lebih didasari  
untuk kepentingan ketertiban dan kebersihan.

Pengambilan para tunas cuci tadi halau ditinjau-  
bbih jauh lagi sebetulnya merupakan pula tindakan pence-  
gan atau preventif terhadap pelanggaran pasal 281 (se-  
cara brbukti melanggar kesucilean), dengan diambilnya sa-  
reka dari tempat-tempat tersebut pelanggaran terhadap pa-  
sal 281 tadi dapat dicegah atau dikurangi. Selain itu ma-  
ki pelanggaran kecucilean lainnya dapatlah dikurangi, pu-  
la dapat mengurangi atau menghindarkan moyakan dari -  
perbuatan yang tidak baik, khususnya generasi muda, karo

na kala pertubatan-pertubatan tadi secara terbuka atau terang-terangan maka orang yang tidak kuat imannya akan terjerumus pula, disamping bahwa penyakitnya yang dapat merusak keturuan.

Oleh pihak Kepolisian menurut praktik yang dilakukukan, cereka yang baru pertama kali atau saat baru tidaklah didekati penuntutan melainkan hanya diberi tanda tahanan/marahat-marahat agar cereka kabali kejalan yang benar. Tetapi bagi mereka yang sudah latent (kobaran) didekati penuntutan atau dilengungkan ke Fanga dilain yang biasanya tanya dituduh sebagai pasal 505 (bergelondongan tanpa penataran) atau pasal-pasal lain (melanggar ketertiban).

Usaha-usaha pemerintah diatas adalah usaha-usaha yang lebih mancanjol atau yang tampak konkret. Disamping usaha-usaha tersebut diatas mungkin ada usaha-usaha lain, tetapi usaha-usaha tersebut tidaklah begitu mancanjol atau kelihatan secara konkret.

## B A B V.

### PRAKTEK PENGADILAN DENGAN PERIBAHASANYA

Didalam persoalan perbuatan kejahatan kesuilean ini ada beberapa alih atau beberapa sebab yang mengakibatkan kejahatan kesuilean tersebut dalam praktik tidak sampai ke Pengadilan entah lain karena :

- Sirat dari pada orang atau keluarga yang lebih menyukai penyelesaian tidak lewat pengadilan.
- Sukarnya perbuatan kejahatan kesuilean itu dibuktikan.
- Aparatur negara sebagai penegak hukum harus lebih disempurnakan lagi.

Disini kami akan sampaikan tiga Keputusan Pengadilan terhadap kejahatan kesuilean di Indonesia yang masing-masing mengonfirmi pasal 293 (dengan penyesatan mengajak menggerakkan seorang belum cukup usia dan baik kelakunya, untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia), pasal 285 (perkosaan) tetapi setelah sampai kesasi diubah menjadi pasal 299 ayat 1 (mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan atau dengan memberitahu atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kondisinya)

dan pasal 284 (persintahan).

Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya dasar pidana no. 1215/1967 o mengenai pasal 293.

**DILAKUKAN KETUHANAN YANG HANYA MELAKUKAN**

Pengadilan Negeri di Surabaya, mengadili perkara kejadian telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Margono

Umur 20 tahun, dilihatnya di Surabaya, bertempat tinggal di Pacarkembang IV/38 surabaya, pekerjaan jual bensin di Wonokromo surabaya.

(tidak ditahan).

Pengadilan Negeri tersebut;

Kemeriksa sebagai berikut :

Bilikat pasal 293 E.U.H.P. jo pasal 378 H.I.B.;

Menuntukan

Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas, Margono, berusaha telah melakukan kejahatan:

"Dengan penyalutan sangaja menggerekan seseorang - belum cukup usur dan baik kelakunya, untuk melakukan - perbuatan cabul dengan dia".

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Kemeriksaan supaya terdakwa segera dimasukkan -

dalam tabanan.

Mengikukun pula terhukum berue namboyer bisaya-bisaya dalam perkara ini.

Demikioslah diputuskan diukuh umum pada hari Senin tanggal 11 September 1967 oleh Kami, cereso Begijo-S.H., Pakim Pengadilan Negeri di Surabaya tersebut dibacakan Ismuandar Jaksa, sy. Moesminen panitera-pengganti serta terdakwa.

Panitera pengganti

B e k i m

ttd

ttd

( Sy. Moesminen ).

( cereso Begijo SH )

Kejadian ini dilekukan pada antara bulan September sampai dengan September 1966, di Karesidenan Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Dicatat disini bahwa keputusan ini belum mendapat ketetapan yang pasti karena terdakwa pada tanggal 18 September 1967 mengajukan pemeriksaan ulangan.

Untuk turunan syah  
Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

( Amin Soeprien )

Dalam pemeriksaan banding mengenai perkara tersebut diatas Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan keputusannya No. 86/1967 Pid, bunyi leungkuapnya ada-

lah sebagai berikut :

**DENY KHADILAH BONDANARKAH KETUHANAN YANG MAHA SNA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, mengadili perkara-perkara kejahatan dalam pemeriksaan tingkat - bandingan, dalam persidangan persusyewaratan telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**MARGONO**

Usur 20 tahun, dileshirkan di Surabaya, bertempat - tinggal di Pasarkembang Og. IV/98 surabaya, pekerjaan jual bensin di Wonokromo surabaya,  
(terdakwa berada didalam tahanan sejak tanggal 11 September 1967);

Pengadilan Tinggi tersebut;  
Telah menaksir;

1. Surat-surat pemeriksaan beserta turunan putusan - Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 September - 1967 N.P. 1215/1967 d. tentang terdakwa Margono - tersebut yang pokoknya putusannya berbunyi sebagaimana berikut :

"Menyatakan terdakwa Margono beroleh telah na - langgar pasal 293" K.U.H.P.;

"Menghukum ia karena itu dengan hukuman penjara - selama 10 (sepuluh) bulan segera selesai;

"Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya per - kara ini".

2. Surat pernyataan yang dibuat oleh Ny. Hoesminem -

Soekardi, Penitara-pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 18 September 1967, terdakwa Margono tersebut telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat bandingan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 September 1967 nom. 1215/1967 B;

3. Memori banding dari terdakwa Margono tersebut tanpa tanggal 18 September 1967 yang oleh Pengadilan Tinggi telah diperhatikan;

Menindang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari terdakwa Margono tersebut karena diajukan dalam waktu dan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang, maka permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menindang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 293 K.U.H.P. antara lain yaitu :

1. dengan mempergunakan kecakapan atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan sebab mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu,
2. orang yang belum dewasa yang tidak beracat kelakuananya, bahwa mengambil unsur yang pertama diatas baik dari keterangan terdakwa maupun dari ketarangan saksi tidaklah terbukti bahwa terdakwa menggunakan sebab satu cara diatas, keterangan dari Pribatin bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul, terdakwa telah menjanjikan kepada Pribatin akan mengawininya, hal mana disangkal oleh terdakwa, dan tidak ada bukti-bukti/saksi-saksi lainnya

yang menguntikn kata-kata Prihatin tersebut; bahwa mengenai unsur yang kedua diatas, juga tidak terbukti, menurut keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan pendahuluan, yakni saksi-saksi : Warpan, Siti Aropah alias Ny. Boeroto dan juga dari Prihatin sendiri ternyata tidak dapat diketahui bahwa Prihatin adalah orang yang tidak berbuat kelebihannya yang merupakan salah satu unsur dari pasal 293 K.U.H.P.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11-september 1967 nom. 1215/1967 s. tentang terdakwa Margono tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberi peradilan sendiri;

Mengingat akan pasal-pasal 16 sampai dengan 19 Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, pasal 313 dan 378-U.I.b) berseabung dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1955 dan pasal II Peraturan Peralihan Undang-undang Daerah Republik Indonesia tahun 1945.

#### **MENGADILI :**

Mendorong permohonan akan pemeriksaan tingkat banding dari terdakwa Margono tersebut,

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya - tanggal 11 september 1967 nom. 1215/1967 s. tentang terdakwa Margono,

#### **DAN DENGAN MELAKUKI PEMERIKSAAN SENDIRI :**

Zenyatakan, bahwa tidak cukup bukti-bukti berda-

serjen bukum dan yang menyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya pertubatan yang dituduhkan kepadanya;

Menbebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan tersebut;

Menbebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Memerintahkan penyusunan akhbari turunan resmi dari putusan ini berserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri di Surabaya;

Demikianlah diputus dalam Rapat Parimayoratan pada hari : Senin tanggal 30 Oktober 1967, oleh Kami : Soerjono S.H., Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, dengan dihadiri oleh Boescheri, Panitera-pengganti.

Penitera pengganti

Hakim

( Boescheri )

( Soerjono S.H )

Dari kedua keputusan ini mengenai pasal 293 K.U.H.P. kami sependapat dengan keputusan Pengadilan Tinggi-Jawa Timur di Surabaya, karena unsur-unsur yang tersebut dalam pasal itu yaitu :

1. dengan mempergunakan badan atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan anlah mempergunakan panguruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu,

2. orang yang belum dewasa yang tidak berpacet keluarganya,  
tidak terpercaya, sehingga tidak cukup bukti-bukti yang menyatakan secara hukum bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.



Yeng ke-II adalah Keputusan Pengadilan Tinggi Se-  
wa Timur di Surabaya N°. 102/1967 Pid, yang kesudian di-  
lanjutkan dalam tingkat cassasi dengan Keputusan Mahkamah  
Agung NCG, N°. 91 X/KH/1968.

Adepun Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur ter-  
sebut mengensi pasal 285 ysitu dengan kekerasan atau an-  
caman kekerasan melaksa perampuan yang bukan istrianya -  
bersestuhuh dengan dia, dan yang dimaksud dengan kekeras-  
an dan ancaman dieini ysitu yang tidak berwifet physik -  
naja.

Lengkapnya keputusan tersebut adalah sebagai ber-  
ikut :

#### **DEKL KEDILIAN BERDASARKAN KUTUHAN YANG MAWA HSA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di surabaya, mengadi-  
li perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat ba-  
dingan, dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan p-  
putusan sebagai berikut, dibawah ini dalam perkara ter-  
dakwa :

#### **OITO SAROJO**

Umur 35 tahun, bertempat tinggal di Jalan Jawa N°  
3, Ngageten, pekerjaan guru S.M.P. Negeri Ngageten  
(terdakwa berada diluar tahanan).

Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Telah membaca;

1. Surat-surat pemeriksaan beserta putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 26 September 1967 N.S. - 206/1967 b. tentang terdakwa Gito Sorojo tersebut yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

"Menyetakan kesalahan terdakwa Gito Sorojo - yang tersebut" diatas ini tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu tidak terbuktii dengan syah dan meyakinkan;

"Membebaskannya oleh kerena itu dari segala tuduhan-tuduhan itu;

"Menentukan bahwa bisya perkara akan dipikulkan oleh negara".

2. Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera pengonti Pengadilan Negeri Magetan tertanggal 26 September 1967 bahwa H. Moeljono W.S., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Magetan mengajukan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan terhadap putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 26 September 1967 N.S. 206/1967 b.

3. Memori banting dari Jaksa tertanggal 12 September 1967, yang oleh Pengadilan Tinggi telah diperhatikan;

Menimbang, bahwa persetujuan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari H. Moeljono W.S., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Magetan telah diajukan dalam waktu sendengen cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa dibebankan dari segala tuduhan ini sebenarnya merupakan dilupakan dari segala tuntutan dan oleh karena itu maka pertimbangan banding tersebut dapat diimbulkan;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai guru memberikan privasi lalu kepada seorang murid, dan dirasakan muridnya tersebut terdakwa semata menyentuh atau meraba-mraba pada bagian intim tanpa izin dan tidak dengan alasan mencuci tangan;

Menimbang, bahwa pasal 285 K.U.H.P. terwaktub 1 - "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan comaksa perempuan yang bukan istrianya berbuat bina dengan dia, karena perkosaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun".

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan sebaiknya orang perempuan buru dan diluar perkawinan, mengandung juga kekerasan dan ancaman yang tidak bersifat fisik belaka, jadi teranglah bertubung dengan pengakuan dan keterangan cokoi serta alasan-alasan dalam mencari banding dari jaksa, terdakwa Gito Barojo tersebut melanggar pasal 285 K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 26 September 1967 nom. 206/1967 s. tentang terdakwa Gito Barojo tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri sebagaiicama yang akan dikemukakan dalam dictum putusan ditambah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa tersebut;

Mengingat akan pasal-pasal yang berpengkutan dari pasal 16 sampai dengan 19 Undang-undang Darurat UU. I ta-

hun 1951, pasal I ayat 1 Undang-undang Darurat No. 11 ta  
hun 1955, pasal 378 U.I.B. dan pasal II Aturan Peralihan  
Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

### **PENGADILAN :**

Keterangan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari H. Koeljono, jaksa pada Kejaksaan Negeri Ngageten terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngageten-tanggal 26 September 1967 di. 206/1967 s,

Kembalikan putusan Pengadilan Negeri Ngageten - tanggal 26 September 1967 di. 206/1967 s. tentang terdakwa Gito Marojo tersebut,

### **DAN DENGAN MEMBUKA PERADI LAN SENDIRI :**

Kenyatakan terdakwa Gito Marojo bersalah selaku - kan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan putusan ini;

Penghukum terdakwa ole- karena itu dengan hakimnya penjara 10 (sepuluh) bulan;

Penghukum pula mengenai biaya perkara ini dibebankan kepadanya;

Bersertifikat untuk mengirimkan akhbar turunan - reuni dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri Ngageten;

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Senin tanggal 19 Februari 1968 oleh ketua, - Jowono Kartjevidjojo S.J., Pakia Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, dan pada tanggal tersebut diatas tersusunan didepan umum oleh ketua, Hakim tersebut dengan-

dibadiri oleh Panitera Pengganti, Moh Halili Bl.

Panitera pengganti

H a k i n

( Moh.Halili Bl. )

( Joewono Hardjawidjaja Bl )

Seleanjutnya Mahkamah Agung yang mengadili dalam k  
masasi membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Ti -  
mur tersebut diatas, dan menyatakan bahwa penuntut kasus -  
si bersalah melakukan kejadian seperti yang tercantum -  
didalam pasal 299 ayat 1 K.U.H.P. yaitu : "Mengobati se -  
orang perempuan atau mengerjakan suatu perbuatan terhadap  
seorang perempuan dengan memberitahukao atau menim -  
bulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur -  
kandungannya, Keputusan ini termuat didalam Nag. Hg. 91X  
/Kr/1968 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

**DEWI XUDILAH BENDAUARAH KUTUARAH YANG WAHA ESA  
MANIKAH AGUNG**

Mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi ta -  
lah mengambil putusan sebagai berikut :

De'krah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Begetan tanggal  
26 September 1967 Bl. 206/1967 o., dalam putusan-

mane terdakwa :

GITO MAHOJO, usia 35 tahun, bertempat tinggal di-Jl. Jawa No. 3 Ngageten, pekerjaan guru B.O.P. Negeri Ngageten, penuntut kacai (berada diluar tanah),

yang diajukan dicula persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Frimir :

Bakwa ia sebagai seorang guru dari O.B.P. Negeri Ngageten pada hari dan tanggal sekitar bulan September 1966 atau tidak-tidaknya daerah kota un 1966, didalam sebuah rumah Jl. Bali 16 Ngageten, atau tidak-tidaknya disebutlah satu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngageten, dengan jalan kekerasan secara berturut-turut atau poling tidak lebih dari satu kali telah membunuh seorang pelajar puteri Sri Kocotini dari O.B.P. Katolik Ngageten yang bukan isterinya untuk bersubuh denganannya yang itu bakwa ia terdakwa pada waktu itu memberi benturan belajar (private lesson) kepada Sri Kocotini dirumahnya padamalu dari tokoh ia terdakwa sedang memberi pelajaran ia terdakwa meminta kepada Sri Kocotini untuk dicestubuh tetapi perintah terdakwa namun telah ditolak dan karena penolakan mana ia terdakwa mengeluarkan kata-kata yang dipakai sebagai encaman atau paling tidak untuk menakuti makuti yaitu dengan kata-kata bahwa kalau ia (Sri Kocotini) tidak mau dicestubuhinya maka ia (Sri Kocotini) tidak akan diluluskan ujiannya maka atau tidaknya menakuti/makuti/mengancam, dan karena kata-kata encaman tidak akan diluluskan maka Sri Kocotini tertekan batinnya dan karena takutan-

wana serta untuk dapatnya lulus ujian maka Sri Koestini tidak ada jalan lain kecuali menyembunyi dirinya untuk diselubungi dengannya (terdakwa) dan akibat perencanaannya akhirnya lobir seorang anak bayi seorang dengan Vi - sun et Reportum yang dibuat dan ditulis tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Tom Kien Hing dari Jawa Timur Keuchatee Rakyat Deorah Singkat II Magetan tanggal 10 Ju ni 1967;

#### Bukti-bukti

Bukti ia pada waktu dan tempat yang sama setiap kali terjadi dalam tuduhan Prima diatas, ketika ia memberi bantuan belajar (private lesson) kepada Sri Koestini pada hari S.M.P. Katolik Magetan dirumah Jalan Pali 16 Magetan pada malam hari atau tidak-tidaknya bahwa ia terdakwa pada waktu itu sebagai guru dari Sri Koestini, telah dengan segera melakukan perbuatan cabul dengan Sri Koestini secara berturut-turut atau tidak-tidaknya lebih dari sekali yaitu bahwa ia tentu sedang memberikan pelajaran (private lesson) dirumahnya Sri Koestini paling tidak ia pada waktu itu sebagai guru dari Sri Koestini maka ketika ia terdakwa melakukan tugasnya mengajari dan atau setelah selesai memberi pelajaran telah melakukan perbuatan yang koji atau tidak sepadan dengan jalan berbohong badannya Sri Koestini dan pertama kali dari terdakwa maka akhirnya sampai pada klimaksnya yaitu akhirnya Sri Koestini diselubungi dan akibat perencanaannya lobir seorang anak bayi sebagai incara tersebut dalam Vicun et Reportum tersebut diatas.

### Subsidieir lagi:

Bahwa ia pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana tersebut dalam tuduhan Primair dan Subsidieir tersebut diatas, telah dengan segera melakukannya pengguguran atau mengandung seorang perempuan bernama Sri Koestini tanpa ijin dari padanya yaitu bahwa ketika ia terdakwa mengalami akibat dari perbuatan sebagaimana tersebut dalam tuduhan Primair dan Subsidieir akhirnya Sri Koestini berhasil cara untuk menghilangkan kehamilan tersebut dia melakukan atau tidak-tidaknya menghilangkan jejak perbuatannya, ia terdakwa memberikan pil kinine sebanyak 20 biji dan 5 bungkus jecu cocok bulan kepada Sri Koestini untuk diminumnya dengan cakoud supaya berhasilnya gagur, tetapi nyatanya makoud tersebut tidak terlaksana karena tablet Kinine dan Jecu tersebut tidak berhasilkan kegugurannya.

### Subsidieir lebih lanjut:

Bahwa ia pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana tersebut dalam tuduhan Primair dan Subsidieir tersebut diatas telah dengan segera telah mengobati seorang perempuan bernama Koestini dengan memberikan obat atau obat bulanan pengharapan karena pengobatan tersebut dapat mengandung akibat perbuatan yang dilakukannya terhadap dirinya Koestini akhirnya terjadi kehamilan pada Koestini dan untuk menghindarinya agar mengandung tersebut dapat gagur ia terdakwa telah memberi tablet kinine dan jecu cocok bulan kepada Koestini untuk diminumnya dengan pengharapan agar makoudnya tersebut dapat tercapai, dengan memperhatikan pasal 295, 295, 294 (2), 299-

(1) K.U.H.P., telah dinyatakan bahwa perbuatan yang ditu-  
duhkan kepada terdakwa telah terbukti dengan syah dan -  
meyakinkan, oleh karena mana membebaskan terdakwa dari -  
segala tuduhan, sebagaimana tercantum dalam surat putusan  
tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan kesalahannya terdakwa Gito Sorojo yang -  
tersebut diatas ini tentang perbuatan yang ditu-  
duhkan kepadanya itu tidak terbukti dengan syah -  
dan meyakinkan;

Membebaskan oleh karena itu dari segala tuduhan -  
itu;

Menentukan bahwa bintang perkara akan dipikul oleh-  
Negara".

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah di-  
batalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan-  
nya tanggal 19 Februari 1968 N.R. 1C2/1967 Pid - yang -  
sama lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menarik permohonan akan pemeriksaan dalam ting -  
kat banding dari B. Noeljono W.G., Jaksa pada -  
Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 26 September -  
1967 N.R. 206/1967 S.I.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magetan -  
tanggal 26 September 1967 N.R. 206/1967 S. tentang  
terdakwa Gito Sorojo tersebut;

#### DAN DENGAN MEMBUKA PARADILAH AKHIRINI :

Menyatakan terdakwa Gito Sorojo bersalah melakukan tin -  
dak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam per -  
timbaan putusan ini;

Kongbukan tersebut oleh karena itu dengan bukti penjara 10 (sepuluh) bulan;

Kongbukan pale mengenai biaya perkara ini dibebankan ke padanya;

Memerintahkan untuk mengirimkan seboleh turunannya - dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri Magetan;

Bengingat akan akta tentang penuntutan kasasi H.H. 1/- 1968 K, yang dibuat oleh Penitens Pengganti Pengadilan Negeri Magetan yang menyerangkan bahwa pada tanggal 5 - Agustus 1968 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Keperbatikan ricalah kasasi tertanggal Magetan 17 Agustus 1968 dari penuntut kasasi yang diterima dikepenitens Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 19 Agustus 1968;

Selisih kesisipulan tertulis dari Jaks Agung tanggal 11 Februari 1969 n. 108/1968 dalam kesisipulan case Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung tidak menerima percohona kasasi tersebut;

Selisih surat-surat yang berangkat;

Cecimbang terlebih debulu, bahwa wakilnya berdasarkan pasal 70 Undang-undang H.H. 13 tahun 1965 sejak - Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari - Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, walaupun karena Undang-undang tersebut yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur secara kasasi lebih lanjut be-

lum ada, maka Pakasah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut dia tidak boleh ditafsirkan secara literal, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Pakasah Agung Indonesia dalam keadaannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan keturunan Pakasah Agung, oleh karena ada hal-hal yang menghalangi secara hukum Pakasah Agung seolah perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pakasah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 5 Agustus 1968 dan penuntut kasasi telah mengajukan perubahan kasasi pada tanggal 5 Agustus 1968 dan rincian kasasi dari penuntut kasasi diterima pada tanggal 19 Agustus 1968, dengan desiksi perubahan kasasi tersebut berserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu perubahan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya karena menurut pendapat penuntut kasasi hal seperti yang dituduhkan terjadi bukanlah karena paksaan psikis tetapi adalah atas persetujuan akal I Koestini;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut pada hakikatnya merupakan paksiran hasil pembuktian yang bersifat pengharusan tentang suatu tanyatton, hal mana tidak dapat diperbaiki dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi banyaalah berkarakter-

dengan adanya kelalain dalam memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang cengang-canggah kelalain itu dengan datalnya perbuatan yang bersangkutan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku atau karena melampaui batas wewenang, sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 51 dari Undang-undang No. 13/1965;

Menimbang, bahwa makipun keberatan-keberatan yang diejekan oleh penuntut kasasi kesemuanya tidak dapat diterima, tetapi karena ternyata baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah salah dalam menetapkan tindak pidana yang dilekukan oleh penuntut kasasi, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan-putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 26 September 1967 nom. 206/1967 & dan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 1968 nom. 102/1967 Pid;

Menimbang, bahwa karena putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa penuntut kasasi beroleh leletukan kejahatan;

"Bongkarlah seorang perompuan atau saudarjakan seputu perbuatan terbedep seorang perompuan dengan memberitahukan atau mengambilkan penghorepan bahwa oleh karena itu dapat gugur kandunganannya".

Oleh karena bisa menghukum penuntut kasasi dengan hukuman penjara selamanya 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa lamanya penuntut kasasi berada dalam tahanan sementara akan turut diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut kasasi di-

menyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara maka ia harus pula dibukuk untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 21 Undang-undang Sibmaha = Agung Indonesia dan pasal-pasal Undang-undang yang ber-sangkutan;

#### MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kuensi dari penuntut kuensi : Gito Carojo tersebut;

Mengabulkan putusan-putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 26 September 1967 N.I. 206/1967 S. dan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 1968 N.I. 102 /1967 Pid tersebut;

#### DAN DENGAN KENGADILI MUDAH :

Menyatakan penuntut kuensi : GITO SAHOJO bersalah melakukan kejahatan;

"Mengobati paswang perempuan atau mengajukan susu pada perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya".

Menghukum penuntut kuensi oleh karena itu dengan-hukuman penjara 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa 1 lemnya penuntut kuensi berada dalam tahanan akan turut-diperhitungkan;

Menghukum penuntut kuensi membayar biaya perkara-dalam tingkat ini;

Desikisionlah diputuskan dalam rapat percuayawarant-  
en pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 1969 oleh Prof. Zubek  
ti S.H., Ketua, Bustanul Arifin S.H. dan Indroharto S.H.  
Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka -  
pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 1969 oleh Ketua tersebut  
dengan dihadiri oleh Indroharto S.H. dan Bustanul Arifin  
S.H., Hakim-hakim Anggota tidak dihadiri oleh Jukas A -  
Agung dan dihadiri oleh Subjidin Abidin, Panitara-Peng-  
ganti luar biasa, serta dihadiri oleh penuntut kasasi.

Anggota-anggota

ttd. Indroharto S.H.

ttd. Bustanul Arifin S.H.

Ketua

ttd. Prof. Zubekti S.H.

Panitara Pengganti L.B.

ttd. Subjidin Abidin

Untuk seliman

Panitara Pengganti L.B.  
Mahkamah Agung

( Subjidin Abidin ).

Apabila kita bandingkan keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan keputusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut disto, maka tampaklah perbedaan dalam menarapkan perturuan hukum yang berlaku, yaitu Pengadilan Tinggi menarapkan pasal 285 sedangkan Mahkamah Agung menarapkan pasal 299 ayat 1.

Menurut hemat kami pasal-pasal tersebut keduanya dapat diterapkan terhadap keputusan itu (mengingat tujuan

an primaир dan subsidisi<sup>2</sup>-subsidisir - nya). Bahkan dia dapat juga disini diterapkan pasal 294 (2) mengingat terdakwa adalah seorang guru yang berbuat ambul dengan anak didiknya/muridnya. Oleh karena itu terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat.

---

Yang ke-III adalah Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 - 3 - 1955 tentang suatu pengaduan prihal kejahatan persinchan (overpel), yang oleh suami hanya dianggap terhadap si lelaki yang melakukan persinchan itu tidak mungkin berhubungan dengan sikat yang tidak dapat dipisahkan (unsplitableheid) dari pengaduan itu (pendapat Jaksa Agung).

Pengaduan semacam ini berarti pengaduan juga terhadap isteri yang melakukan persinchan, tetapi Penuntut Umum relasional untuk tidak menuntut si isteri itu berdasarkan atas asse opportunitasit (pendapat Mahkamah Agung).

Neg. No. 52 X/Kr/1952. Langkapnya keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

ATAS NAMA KEADILAN :

MAHKAMAH AGUNG

Pengadili dalam kasasi telah mengambil putusan sebagaimana berikut :

Makamah Agung tersebut,

Berbasis putusan dari Pengadilan Negeri di Pematangsiantar tanggal 29 Juli 1952 No. 328/1952/Kr (d), dengan putusan mana terdakwa :

MAHALGAH SILALAHI, Usur kira-kira 40 tabun, lebir di sibutur, pekerjaan buruh listrik, bertempat tinggal dipondok afd. 10 Kebun Tonduhan (kecamatan), tinggal tetep dikampung Melayu Tanah Jawa, - Kabupaten Simeulungun, Daerah Sumatera Tengah, pernuntut kasasi (diluar tahanan).

Yang diajukan didasari percidangan pengadilan kerena dituntut :

"bahwa tertuduh pada malam tanggal 9 Januari 1952 kira-kira pukul 8, dicerambi rumah - Saidih Tempabolon dipondok afd. 10 perkebunan Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, kabupaten Simeulungun Daerah Sumatera Tengah, dengan kekerasan telah membela seorang perempuan, yang bukan istri tertuduh"

duh untuk beracetabuh, yaitu Pittorio br. Silitonga  
ga, isteri saudah Tempobolan, dari perkawinan —  
yang nah. Adalah tertuduh melakukan kejahatan itu  
pada waktu tersebut, ketika Pittorio menutup kore  
disorombi rumahnya, dengan tiba-tiba tertuduh me-  
nangkap kedua belah tangannya, meluk tubuh dari  
hadapan dan cerebahkan dengan telentang pada sisa  
tu bale-bale dicapat itu, lalu dengan tangan kiri  
menutup mulut (conyungpalnya) sudut bagunya kolu-  
lut perempuan itu lengkap semiki dengan telung-  
kup diatas tubuhnya dan tangan kanan tertuduh mem-  
busuk kain perempuan itu, pabanya dikusukkan, lalu  
mencakukkan keluaran tertuduh yang telah tegang —  
bernaefou kedalem keluaran perempuan secara berac-  
etabuh".

ataupun :

"bobca tertuduh pada waktu saat dan tempat tersebut,  
telah Surut melakukan sisa dengan perempuan  
Pittorio br. Silitonga adalah isteri yang nah dari  
saudah Tempobolan tersebut".

dengan komperhatikan Titel XI dari Peraturan Bumi pu-  
tero yang ditaruhi dan pasal 284 (1) 2-a dari Kitab Un-  
dang-undang Hukum Pidana, telah dinyatakan bersalah cole-  
kuman kejahatan :

"Turut melakukan sisa, sedang diketahuinya yang —  
bersalah itu adalah isteri yang nah dari orang la-  
in".

dan oleh karena itu dijatuhki hukuman penjara buat  
lama lima bulan";

putusan case telah dikuatkan oleh Pengadilan Ting

gi di Medan dengan putusannya tanggal 27 Januari 1953 H.S. 129/1952 PT. I

Lengingat akan ekte tentang penuntutan kasasi - H.S. 77/1953 yang dibuat oleh Wakil Penitiga pada Pengadilan Tinggi di Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 1953 penuntut kasasi telah memajukan penuntutan kasasi terhadap putusan tersebut diajukan

Kesepertitikaan risalah kasasi tanggal 20 September 1953 yang diterima dikepoiniteruan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 17 September 1953;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung pada tanggal 20 September 1953 yang berwakaid upaya Cabang Agung akan memberikan persintasan kasasi dari penuntut terhadap putusan Pengadilan Tinggi di Medan dan akan sebaiknya putusan ini;

Melihat surat-suratnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah dibantahkan kepada penuntut kasasi pada tanggal 31 Agustus 1953;

Menimbang, bahwa percohahan kasasi dan siasan-siasannya disusuhkan pada waktunya dan dengan cara ditentukan oleh Undang-undang dan karena itu dapat diri-

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh percohahan kasasi yaitu pertama tidak adanya cukup bukti tentang persinapan yang dituduhkan dan kedua hanya dibukukannya satu orang, penahan, sedang kedua-duanya harus dipersalahkan dan diberi hukuman;

Menimbang, bahwa Jaksa Agung, karena jabatannya selainnya apa yang dikemukakan penahan dalam siasati kn-

masanya dengan alasan bahwa pengaduan (klacht) hanya ditujukan oleh sang suami terhadap "lelaki yang melakukan perzinahan", atau pengaduan yang terbatas, yang tidak mungkin berhubungan dengan alat yang tidak dapat dipisahkan (seoplitsdaerheid) dari pengaduan itu, berkonsen dengan pasal 284 K.U.H.P., yang merupakan "absoluut - klachtdelict";

Menimbang, bahwa alasan pertama dari penuntut tidak mengemasi celah atau tidak tepatnya pelaksanaan hukum akan tetapi hanya mengemasi penghargaan kenyataan, yang tetapi menjadi kunciannya hukum yang dicerikao dalam tingkat pertama dan tingkat banding (judex facti), maka tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa alasan kedua dari penuntut kasasi dan alasan-alasan dari Jaksa Agung tidak dapat disetujui seluruhnya oleh Kejaksaan Agung;

Menimbang, bahwa Kejaksaan Agung berpendapat dengan Jaksa Agung bahwa pasal 284 K.U.H.P. merupakan "absoluut klachtdelict" dalam hal mana pengaduan berseongkutan dengan perbuatan yang dilakukan, bukan kepada seorang yang tertentu, seperti yang dicakupan pada "relatieve klachtdelict" akan tetapi tidak dapat mengikuti pendorongnya, bahwa pengaduan hanya terhadap lelaki merupakan pengaduan yang tidak sempurna dan tidak dapat mengakibatkan penuntutan terhadap petahana;

Menimbang, bahwa justru oleh karena pasal 284 tersebut adalah absoluut klachtdelict, pengaduan terhadap lelaki berarti pengaduan juga terhadap isteri yang melakukan perzinahan, sebab pengaduan mengakui perbuatan bukan orang-orangnya yang melakukan kejadian itu;

Menimbang, bahwa Kejaksaan Agung berpendapat bah-

wa setelah pengaduan itu diejukan, maka Penuntut Umum - ialah Jaksa berkuasa berdasar atas alas opportunitas - yang mengacai kekuasaan penuntutan, untuk melakukan penuntutan hanya terhadap salah satu dari mereka, menurut perimbangan berdasarkan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berhubung dengan alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan ini-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan cassasi sudah tepat dan tidak merupakan pelanggaran mengenai pelaksanaan hukum, maka perombakan cassasi harus ditolak;

Kesimpulan pasal-pasal Undang-undang yang berangkutan;

MENUTUSKAN :

Menolek permohonan cassasi dari Narungan Sitalebit;

Menghukum penuntut cassasi akan membayar segala - biaya dalam tingkatan ini.

Dari Keputusan Mahkamah Agung ini dapatlah kesimpulan bahwa mengacai kelebihan sisa (overspel) ya - itu celenggar pasal 284 K.U.H.P. adalah merupakan sebuah klecht-delict dimana pengaduan terhadap salah seorang ( lelaki itu ) berarti merupakan pengaduan pula - terhadap isteri yang melakukannya perzinahan, tetapi penuntut Umum ( Jaksa ) telusus untuk tidak menuntut si isteri itu berdasar atas alas opportunitas.

## BAB VI.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam bab ini kami akan menyimpulkan secara singkat apa yang telah kami tulis dalam skripsi ini serta kami ingin menyampaikan saran-saran yang berhubungan dengan kejadian kesusilaan baik mengenai usaha-usaha pencegahannya ataupun perlunya beberapa perubahan dari peraturan-peraturan Hukum yang sekarang berlaku.

Setelah melihat uraian-uraian diatas, maka dapatlah kami mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesusilaan pada umumnya adalah salah satu norma untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
2. Duhwa ukuran kesusilaan sangat berbeda-beda dalam-tiap-tiap golongan masyarakat didunia ini, namun pada umumnya mengenai perbuatan yang mendorong/mempermudah mendekati hubungan kelamin antara pria dan wanita tanpa nikah, merupakan kejadian kesusilaan yang disetujui oleh sebagian besar umat manusia.
3. Duhwa di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana perbuatan/tindakan eksual yang tidak wajar-dan menimbulkan persamaan calu adalah disebut kejadian

bahan kesusilaan.

4. Bisa-bisa setu negara, sekalipun membawa sandal kerumah yang didiami istrianya tidak dirasakan sebagai pelanggaran susila oleh siusumi, namun si istri menangis dan masih melihat keadaan yang demikian.
5. Bahwa di Indonesia rasaai dan sankai terhadap kejohatan kesusilaan oleh Hukum Adat dan Hukum Agama itu adalah sangat berat.
6. Bahwa generasi muda kita perlu diselamatkan dari perbuatan yang e sosial, a moral yang menuju kepada kejohatan-kejohatan kesusilaan.
7. Bahwa didaerah-daerah dimana rakyatnya kehidupan-sosial ekonomi dan agamanya kuat, disana tidak banyak pelanggaran kesusilaan.
8. Bahwa kejohatan kesusilaan dalam K.U.H.P. sudah tidak sesuai lagi dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berke-Tuhan-an Yang Esa Esa, oleh sebab itu harus dirombak berdasarkan dan mengingat Hukum Agama dan Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat.
9. Bahwa kejohatan kesusilaan pada umumnya adalah disebabkan oleh karena pribadi seseorang yang kurang

kurst imananya/kurang adar, karena pengaruh milieu yang mendorong atau keadaan yang memberikan peluang kepada mereka dan keabnormalan seksual/ponyakit sex.

10. Bahwa esbarunya dalam tuntutan "kejahatan kesusilaan" mengenai hubungan kelamin berleluasa hukum yang sama / tidak diadakan perbedaan antara laki-laki dan wanita.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas dapatlah kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :

Terhadap usaha penegahannya pemerintah harus mempertinggi pendidikan/moral agama, karena dengan cakim-tinggi kesadaran beragama seseorang maka terdapat pula moral, akhlak, karakter dan kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercaba dan tentunya makin terjamin pula mereka untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Moral yang baik dan iman yang kuat itu perlulah dipagari atau dilepasi dengan milieu yang baik, dimana keadaan yang mendorong atau keadaan yang memberikan peluang tadi haruslah ditiadakan/diperkecil kemungkinannya. Jolanan, pengaruh film, doasian cabul, obat blus, parangongan sex haruslah ditiadakan. Ekonomi dan tingkat hidup yang rendah perlulah ditingkatkan. Sedang bagi mereka yang mempunyai keabnormalan seksual/ponyakit sex \*

yang jualohnya telah dikatakan relatif perlu mendapat perintisan khusus oleh dokter ahli. Jadi dalam hubungan ini pemerintah harus lebih meningkatkan usaha-usaha penegahan secara kontinyu, tegar dan adil sebagai Negara-Hukum yang sesungguhnya.

Dalam bidang Hukum-nya masih diperlukan perubahan perubahan. Beberapa diantara diketahui bahwa I.U.H.P. yang sekarang berlaku ini adalah beracal dari Wetboek van Strafrecht Nederland dengan desikton Hukum-nya tadi adalah berpijat pada dasar-dasar pemikiran Hukum Surat dan belum/tidak seluruhnya Hukum tadi berpijat kepada keprabadian bangsa. Dengan desikton cakai ada peraturan-peraturan hukum yang perlu dirobah, disempurnakan dan dicegah dengan keprabadian bangsa atau kehendak masyarakat kita yaitu dengan memuktan hukum agama dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Menurut hasil kisi, pasal-pasal mengenai kejahatan kesucilaan ini ada 2 pasal yang menurut ukuran dan keprabadian bangsa kita perlu disempurnakan agar pasal tadi sesuai dengan kenyataan-kenyataan atau kehendak dari masyarakat.

Adapun pasal-pasal yang kisi maknud ialah yang pertama pasal 284 I.U.H.P. dan yang kedua ialah pasal 292 I.U.H.P. yang cacing-cacing mengenai perinsihan dan perbuatan cubul yang dilakukan terhadap orang yang belum

dewasa dari jenim kelamin yang sama.

seperti pada urusan memiliki diukur, bahwasanya menurut pasal 284 tidaklah dapat dihukum seorang pria Islam melakukan perestubuhan dengan wanita lain yang berdasarkan suka sama suka, dia hanya dapat diancam sebagai turut serta melakukannya apabila kawin berbuat tadi dalam keadaan kawin dan diadukan oleh suaminya. Sedang menurut ketentuan yang hidup yaitu hukum adat yang berlaku ataupun hukum etika maka pengertian siniah adalah sebagai perestubuhan antara laki-laki dengan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila pasal 284 tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- Pasal 284 (1) ke-1 :

Cerang siapa dalam keadaan telah kawin menjalankan sifat dipidana dengan penjara paling-lama satu tahun.

Idem ke-2 :

- a) Urang tidak kawin yang turut menjalankan siniah sedang diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu telah kawin, dipidana dengan penjara paling lama sembilan bulan.
- b) Siniah itu bersetubuh tanpa pakanan dengan

orang yang bukan suami atau isterinya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan, meskipun atas pengaduan perkara zina dari suami atau istri yang tercetus, dalam tempo tiga bulan sejak orang yang berjik mengadu, mengetahui adanya kejahatan tersebut.
- (3) Conform redaksi lama.
- (4) Conform redaksi lama.
- (5) Dihapuskan.

Perbedaan dari pasal 284 (1) tersebut tidak akan merubah hak seorang laki-laki pria untuk kawin dengan sepot orang wanita sekalipun.

Cakipun ia kawin dengan hanya satu atau dua orang wanita, bila dia bersetubuh (tanpa paksaan) dengan seorang wanita baikpun yang sudah maupun yang belum kawin dan bukan isterinya, maka dia berusaha melaku kan kejahatan zina dan karena itu dia dapat diadukan (perkara zina) oleh isterinya dan dapat dipidana dengan penjaran selama satu tahun.

Dengan redaksi sedemikian tadi maka jika misalnya seorang ayah menyentubuh anaknya yang telah dewasa tidak secara paksaan akan dapat terkena oleh pasal ini, sedang menurut K.U.H.P. sekarang tidak dapat.

seleanjutnya mengenai pasal 292 tadi yang sekarang ini berbunyi sebagai berikut :

"Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau cepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Dalam pasal ini menurut kepribadian kita, atau pada umumnya bangsa Indonesia yang beragama dalam pasal tersebut ada ketidakannya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sama-sama dewasa atau dilakukan oleh orang yang sama-sama belum dewasa tidak termasuk pasal ini. Alangkah baiknya apabila ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dewasa dari jenis kelamin yang sama dan seterusnya".

Ayat 2-nya :

Orang yang belum dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, diancam dengan pidana .... tahun, dengan mengingat pasal 45 K.U.H.P.

Sebagaimana penutup kami panjatkan doa kehadirat Tuhan

**Yang Nama Tuhan agar Negara kita sukses dalam pembangunan  
mencapai suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan –  
Pancasila.**



## DAPATAR KEPUSTAKAAN

- As Adamy Sy. S.H., Tinjauan tentang nisah dalam penyelesaian delik sumilir pada K.U.H.P., Penerbit swade, Jakarta, 1969.
- Bakry H.U.K., Hukum Pidana Islam I, Penerbit AB. Sitti - Djamsiah, solo, cetakan I, 1958.
- Deli Cutisia, Tafsir K.U.H.P., Penerbit Bintang Indonesia, Jakarta, cetakan IV, 1962.
- Koeljatno Prof. S.H., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, - Yogyakarta Badan Penerbit Ucjab Mada, Yogyakarta, cetakan II, 1962.
- \_\_\_\_\_, Asas-asas Hukum Pidana bagian III, diusahakan oleh petisi Kepidananan U.U.M.
- Hjowito Mandanti Dr., Ilmu Kedokteran Kehakiman, Penerbit Komdin 101 Kotamadya Surabaya, cetakan I, 1971.
- Mouslan salah Mr., Kumpulan Keputusan-keputusan tentang perkara pidana, cetakan II, 1961.
- \_\_\_\_\_, Rapuanan kewenangan Menuntut Pidana, Yogyakarta - Badan Penerbit Ucjab Mada, Yogyakarta.
- Luwisilo H., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politeknik, Bogor, 1964.
- Sugono Prof. Dr. S.H.M., Bab-bab tentang hukum adat, Penerbit-universitas, cetakan IV, 1966.
- Trepane H.Mr., Asas-asas hukum pidana, disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting, Penerbit P.Y. Tiara, Jakarta, 1957.
- Wirjono Prodjodikoro Dr.S.H., Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, P.T. Eresco, Jakarta,- Bandung, 1967.
- Ismail Abidin A.O.H. et all, Asas hukum Pidana dan beberapa penjelasan tentang delik-delik khusus, Penerbit Frapanci, Jakarta, 1962.

Zakiah Beradjat Dr., Persamaan agama dalam kesehatan mental  
P.T. Gunung Agung, Jakarta, 1970.

Lain-lain :

Lappenker Jatim, Perteng total melawan Markotim, 1972.

Ko jaksan Agung Bidang Khueun, Proses peradilan Jusuf Ny-  
de Palau, cetakan I, 1967.

Majelis Persusyawartsen Rakyat Republik Indonesia, Mimpun  
an Ketetapan-ketetapan M.P.R., 1975, U.V. Pancuran Tu-  
juh.

Burut kabar, Durabaya Post, 12 Januari 1973 dan 11 Juni -  
1973.

